

**PENERAPAN ASAS KONSENSUALISME DAN ASAS AL-KITABAH  
DALAM GANTI RUGI WANPRESTASI ANTARA PT. PENA HASTA  
REKACIPTA DAN CV. SLACO MANDIRI DI KOTA BATAM**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:**

**Yulia Putri Dwiyanti**

**18220005**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

**PENERAPAN ASAS KONSENSUALISME DAN ASAS AL-KITABAH  
DALAM GANTI RUGI WANPRESTASI ANTARA PT. PENA HASTA  
REKACIPTA DAN CV. SLACO MANDIRI DI KOTA BATAM**

**SKRIPSI**

**Dosen Pembimbing:**

**Kurniasih Bahagiati, M.H.**



**Disusun Oleh:**

**Yulia Putri Dwiyanti**

**18220005**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PENERAPAN ASAS KONSENSUALISME DAN ASAS  
AL-KITABAH DALAM GANTI RUGI WANPRESTASI  
ANTARA PT. PENA HASTA REKACIPTA DAN CV. SLACO  
MANDIRI DI KOTA BATAM**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 12 Mei 2022

Penulis

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPUJUH RIBU RUPIAH', '1000', 'PT. METES TELPINTA', and '877 C0AJX764391060'.

Yulia Putri Dwiyantri

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yulia Putri Dwiyanti NIM 18220005 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENERAPAN ASAS KONSENSUALISME DAN ASAS AL-KITABAH DALAM GANTI RUGI WANPRESTASI ANTARA PT. PENA HASTA REKACIPTA DAN CV. SLACO MANDIRI DI KOTA BATAM**

Maka pembimbing menyatakan bahan skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 12 Mei 2022

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Kurniasih Bahagiati, M.H

NIP.198710192019032011



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

NAMA : Yulia Putri Dwiyanti  
NIM : 18220005  
Program Studi. : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Kurniasih Bahagiati, M.H.  
Judul Skripsi : **Penerapan Asas Konsensualisme dan Asas Al-Kitabah Dalam Ganti Rugi Wanprestasi Antara PT.Pena Hasta Rekacipta dan CV.Slaco Mandiri di Kota Batam**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 19 Oktober 2021	Proposal	
2	Rabu, 27 Oktober 2021	Revisi latar belakang, rumusan masalah, dan kajian teori	
3	Minggu, 14 November 2021	Perbaikan judul, latar belakang dan rumusan masalah	
4	Jum'at, 03 Desember 2021	Revisi latar belakang dan rumusan masalah	
5	Jum'at, 17 Desember 2021	Revisi latar belakang	
6	Kamis, 13 Januari 2022	Perbaikan judul, latar belakang, dan rumusan masalah	
7	Kamis, 20 Januari 2022	Revisi latar belakang dan rumusan masalah	
8	Rabu, 02 Maret 2022	Perbaikan judul dan rumusan masalah	
9	Rabu, 06 April 2022	Outline BAB IV	
10	Senin, 25 April 2022	Outline BAB IV dan BAB V	

Malang, 12 Mei 2022  
Mengetahui,  
A.n Dekan  
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP. 197408192000031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Yulia Putri Dwiyanti NIM 18220005 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PENERAPAN ASAS KONSENSUALISME DAN ASAS AL-KITABAH  
DALAM GANTI RUGI WANPRESTASI ANTARA PT. PENA HASTA  
REKACIPTA DAN CV. SLACO MANDIRI DI KOTA BATAM.**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dosen Penguji :

1. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc.,M.Hum.  
NIP. 198810192019031010

(.....)  
  
Ketua Penguji

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H.  
NIP. 197606082009012007

(.....)  
  
Penguji Utama

3. Kurniasih Bahagiati, MH.  
NIP. 198710192019032011

(.....)  
  
Sekretaris Penguji

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Yulia Putri Dwiyanti, NIM 18220005, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **PENERAPAN ASAS KONSENSUALISME DAN ASAS AL-KITABAH DALAM GANTI RUGI WANPRESTASI ANTARA PT. PENA HASTA REKACIPTA DAN CV. SLACO MANDIRI DI KOTA BATAM**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 07 Juni 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003



## MOTTO

“Setiap pilihan bukan kesalahan melainkan sebuah keyakinan”

تألمت ، فتعلمت ، فتأيرت.

“I suffered, I learned, I changed.”

## KATA PENGANTAR

سم الله الرحمن الرحيم

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, segala puji bagi Allah tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kami. Sehingga atas limpahan kasih sayang dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul :

**“PENERAPAN ASAS KONSENSUALISME DAN ASAS AL-KITABAH DALAM GANTI RUGI WANPRESTASI ANTARA PT.PENA HASTA REKACIPTA DAN CV.SLACO MANDIRI DI KOTA BATAM”**

dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan / pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Kurniasih Bahagiati, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau atas waktu yang telah beliau berikan untuk memberikan arahan, bimbingan dalam menulis skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikannya.
5. Dr. Suwandi, M.H selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Iffaty Nasyiah, M.H., H.Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum., dan Kurniasih Bahagia, M.H., selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna penyempurnaan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Semoga ilmu yang kami dapatkan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal selanjutnya.
8. Seluruh Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi banyak bantuan dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di Universitas ini.
9. Kepada papa tercinta yang dengan sabar selalu memberikan dukungan do'a dan semangat mulai dari awal studi hingga saat ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kebaikan bagi kita semua dan menjadi orang yang berbahagia di dunia dan akhirat.
10. Teruntuk kakak saya Nadia Wahyu Wijayanti tersayang yang selalu membantu dan memberikan motivasi selama proses pengerjaan skripsi.
11. Tidak lupa untuk kedua adik saya Akbar Trisna dan Cahya Trisna yang tersayang serta keluarga besar basir baik dari pihak papa dan mama,

semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebaikan bagi kita semua.

12. Kepada diri saya sendiri tentunya saya berterima kasih sekali karena sudah bertahan dan kuat selama proses pengerjaan skripsi ini.
13. Mutia Rahma Maulida, Fadhila Amanda Putri, Urfatun nisa', Rindy Roshika, Maulida Turrahmah, Muhammad Fadhil, Lulu Mawarni, Nur Afifah, Aulia Saghina, teman-teman USA kamar 4, Badminton Squad serta seluruh teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Islam yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
14. Kepada sahabat-sahabat HES yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dimanamereka selalu memberikan semangat belajar yang tinggi dan selalu memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bagi bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca. Disini penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 12 Mei 2022

Penulis



Yulia Putri Dwiyantri  
NIM 18220005

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

## A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No.158/1987 dan 0543b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

ʾ = tidak dilambangkan	ض = dl
------------------------	--------

ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	Â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang	=	Î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang	=	Û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambaranya nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	او	misalnya	قول	misalnya qawla
Diftong (ay)	=	اي	misalnya	خير	menjadi khayrun

#### D. Ta’ marbûthah (ة)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فرحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâri mengatakan ...
2. Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kânawamâ lam yasya'' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut

sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xxi</b>
<b>ملخص البحث .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II .....</b>	<b>11</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kerangka Teori.....	19
1. Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) .....	19
3. Perjanjian dalam Hukum Islam .....	39
<b>BAB III.....</b>	<b>51</b>

<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Jenis Penelitian .....	51
B. Pendekatan Penelitian .....	52
C. Lokasi Penelitian .....	53
D. Jenis dan Sumber Data.....	53
E. Metode Pengumpulan Data .....	54
F. Metode Pengolahan Data .....	56
<b>BAB IV .....</b>	<b>57</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Umum CV. Slaco Mandiri .....	57
1. Profil CV. Slaco Mandiri .....	57
2. Sejarah berdirinya CV. Slaco Mandiri.....	58
B. Penyelesaian Sengketa antara PT.Pena Hasta Rekacipta dan CV.Slaco Mandiri.....	61
C. Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Ganti Rugi Wanprestasi Antara PT.Pena Hasta Rekacipta dan CV.Slaco Mandiri.....	69
D. Penerapan Asas Al-Kitabah Dalam Ganti Rugi Wanprestasi Antara PT.Pena Hasta Rekacipta dan CV.Slaco Mandiri.....	77
<b>BAB V.....</b>	<b>80</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	82
LAMPIRAN .....	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	91

## ABSTRAK

Yulia Putri Dwiyanti, 18220005, **Penerapan Asas Konsensualisme dan Asas Al-Kitabah dalam Ganti Rugi Wanprestasi Antara PT.Pena Hasta Rekacipta dan CV.Slaco Mandiri**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang,

Pembimbing Kurniasih Bahagiati, M.H.

---

---

**Kata Kunci:** Asas Konsensualisme, Asas Al-kitabah, Ganti Rugi, Wanprestasi

Perjanjian Kerjasama dalam bidang jasa konstruksi yang dilakukan oleh PT. Pena Hasta Rekacipta dan CV. Slaco Mandiri dalam rangka pembangunan Universitas International Batam (UIB). PT. Pena Hasta Rekacipta bertindak sebagai pengguna jasa dan CV. Slaco Mandiri bertindak sebagai penyedia jasa. Perjanjian kerjasama tersebut dimuat dalam Surat Perintah Kerja No: 005/SPK/PHR/OUT/II/2016 untuk melaksanakan pekerjaan Desain Gambar Kerja Mekanikal dan Elektikal Gedung Rektorat Universitas International Batam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan asas konsensualisme dan asas al-kitabah dalam ganti rugi wanprestasi jasa desain mekanikal dan elektrikal.

Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan *Socio-Legal*. Hasil penelitian dijabarkan dengan cara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang digunakan untuk memberikan data yang detail tentang hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum perjanjian dalam hukum islam dan bagaimana penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak. Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak penyedia jasa yang memberikan informasi.

Hasil penelitian ini adalah PT.Pena Hasta Rekacipta dan CV.Slaco Mandiri melakukan cara negosiasi untuk menyelesaikan sengketa dan mencapai kesepakatan. Kesepakatan yang dimaksud adalah pihak yang dirugikan harus bertanggungjawab atas tindakan wanprestasinya dengan membayar denda ganti rugi. Penerapan asas konsensualisme dalam ganti rugi terwujud pada kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak dengan cara negosiasi. Sedangkan penerapan asas al-kitabah pada perjanjian ganti rugi yang dilakukan kedua pihak tidak diterapkan yakni tidak tertulis. Hal tersebut dalam hukum islam khususnya asas al-kitabah menganjurkan perjanjian dilakukan secara tertulis untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

## ABSTRACT

Yulia Putri Dwiyanti, 18220005, **Application of Consensualism Principles and Al-Kitabah Principles in Default Compensation Between PT. Pena Hasta Rekacipta and CV.Slaco Mandiri**, Department of Sharia Economics Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Kurniasih Bahagiati, M.H.

---

---

**Keywords:** Consensualism Principles, Al-kitabah Principles, Compensation, Default

Cooperation Agreements in the field of construction services conducted by PT. Pen Hasta Rekacipta and CV. Slaco Mandiri in the context of developing Batam International University (UIB). PT. Pena Hasta Rekacipta acts as a service user and CV. Slaco Mandiri acts as a service provider. The cooperation agreement is contained in a Work Order No: 005/SPK/PHR/OUT/II/2016 to carry out the work of Mechanical and Electrical Working Drawing Design of Batam International University Rectorate Building. The purpose of this study is to find out how to Application of Consensualism Principles and Al-Kitabah Principles in Default Compensation Between PT. Pena Hasta Rekacipta and CV.Slaco Mandiri.

This study uses empirical juridical research methods, with a socio-legal approach.. The results of the research are described by means of descriptive analysis, namely the research used to provide detailed data on contract law in the Civil Code, contract law in Islamic law and how to resolve disputes between the two parties. The author also conducted interviews with service providers who provided information.

The results of this study are PT. Pena Hasta Rekacipta and CV. Slaco Mandiri conducted negotiations to resolve disputes and reach an agreement. The agreement in question is that the aggrieved party must be responsible for the default action by paying a compensation fine. The application of the principle of consensualism in compensation is manifested in an agreement made by both parties by way of negotiation. Meanwhile, the application of the principle of al-kitabah in the compensation agreement made by both parties is not applied, that is, it is not written. This is in Islamic law, especially the al-kitabah principle, recommends that agreements be made in writing to avoid unwanted things in the future.

## ملخص البحث

يوليا فطري دويانتي ، ١٨٢٢٠٠٠٥ ، تطبيق مبدأ التوافق ومبدأ الكتاب في التعويض عن التقصير بين فت. فينا هاستا ريكاكيبنا وسيرة ذاتية سلاكو ماندير، قسم الاقتصاد الشرعي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الجامعة الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرفة : كورنياسيه بهاجياتي ، م.

**الكلمات المفتاحية:** مبدأ التوافق ، مبدأ الكتاب المقدم ، تعويضات ، التقصير

قلم هاستا ريكاكيبنا والسيرة الذاتية. PT. اتفاقية تعاون في مجال خدمات البناء نفذتها شركة PT. Pena Hasta Rekacipta (UIB). سلاكو مانديري في سياق تطوير جامعة باتام الدولية كمستخدم خدمة وسيرة ذاتية. تعمل سلاكو مانديري كمزود خدمة. تم تضمين اتفاقية التعاون في لتنفيذ أعمال تصميم رسم 005 / SPK / PHR / OUT / II / 2016 أمر العمل رقم الغرض من هذه الدراسة هو الأعمال الميكانيكية والكهربائية ، مبنى إدارة جامعة باتام الدولية معرفة كيفية تطبيق مبدأ التوافق ومبدأ الكتاب في تسوية المنازعات الافتراضية لخدمات التصميم الميكانيكي والكهربائي.

تستخدم هذه الدراسة مناهج البحث القانوني التجريبي بنهج نوعي. تم وصف نتائج البحث عن طريق التحليل الوصفي ، أي البحث المستخدم لتوفير بيانات مفصلة عن قانون العقود في القانون المدني وقانون العقود في الشريعة الإسلامية وكيفية حل النزاعات بين الطرفين. كما أجرى المؤلف مقابلات مع مقدمي الخدمة الذين قدموا المعلومات.

مفاوضات CV. Slaco Mandiri و PT. Pena Hasta Rekacipta نتائج هذه الدراسة هي لحل النزاعات والتوصل إلى اتفاق. الاتفاق المعني هو أن الطرف المتضرر يجب أن يكون مسؤولاً عن الإجراءات الافتراضي بدفع غرامة تعويض. يتجلى تطبيق مبدأ التوافق في التعويض في اتفاق بين الطرفين عن طريق التفاوض. في حين أن تطبيق مبدأ الكتاب في اتفاق التعويض المبرم بين الطرفين لا يطبق ، أي أنه غير مكتوب. هذا في الشريعة الإسلامية ، ولا سيما مبدأ الكتاب ، يوصي بعقد الاتفاقات كتابياً لتجنب الأشياء غير المرغوب فيها في المستقبل.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan pembangunan di Indonesia pada saat ini berkembang begitu pesat mengikuti pertumbuhan manusia. Kebutuhan akan tempat tinggal mengakibatkan meningkatnya permintaan pembangunan pada perusahaan jasa di bidang konstruksi. Sebelum pembangunan dikerjakan, wajib terlebih dahulu perusahaan konstruksi sebagai penyedia jasa berkonsultasi dengan penggunaannya untuk mendapatkan output yang lebih baik.<sup>1</sup> Perusahaan jasa konstruksi sangat diperlukan dan dominan dalam pembangunan sarana dan prasarana di Indonesia. Karena hal tersebutlah perusahaan jasa konstruksi memiliki peran yang cukup tinggi dan sifatnya cukup berbeda dengan jenis usaha lainnya. Hal tersebut berkaitan dengan bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peran penting dalam pencapaian berbagai sarana guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional.<sup>2</sup>

Dalam layanan jasa konstruksi ada dua pihak yang melakukan perjanjian kerja yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa

---

<sup>1</sup> Aang Alim Murtopo, "Sistem informasi akuntansi proyek pada jasa kontraktor CV. Indah Kiat konstruksi Kab Tegal,"no.1 (2021) : 9-15

<https://journal.peradaban.ac.id/index.php/jtikom/article/view/784/606>

<sup>2</sup> Violencia C.I. Kondoy, Grace B. nangoi dan Inggriani Elim, "Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada CV. Cakrawala," Berkala Ilmiah Efisiensi, no. 04 (2016): 170

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13602>

merupakan orang atau badan hukum yang memberikan perintah atau pemilik proyek yang menggunakan jasa konstruksi. Penyedia jasa merupakan orang atau badan yang menerima tugas dari pemilik proyek atau menyediakan layanan jasa konstruksi.<sup>3</sup> Adapun lingkup layanan jasa konstruksi dapat dikategorikan berdasarkan bidangnya yakni meliputi bidang arsitektural, bidang mekanikal, bidang elektrikal, bidang sipil, dan bidang tata lingkungan.

Suatu pekerjaan konstruksi dikatakan baik atau buruk kinerjanya dilihat berdasarkan biaya, mutu dan waktu yang dihasilkan. Kinerja proyek adalah bagaimana cara kerja proyek tersebut dengan melihat hasil kerjanya secara langsung dengan perkiraan cara kerja pada kontrak kerja yang telah disepakati oleh pihak pengguna jasa dan penyedia jasa.<sup>4</sup>

Kegiatan jasa konstruksi memiliki batas-batasan yang harus dipenuhi dan dipatuhi, yaitu: a) waktu berkaitan dengan lamanya pengerjaan proyek; b) biaya anggaran pengerjaan proyek; c) mutu sesuai spesifikasi; serta d) keselamatan dan kesehatan pekerja. Untuk itu diperlukan pelaksanaan perjanjian tertulis antara pengguna jasa dan penyedia jasa agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau disebut wanprestasi dari salah satu pihak. Perjanjian konstruksi adalah dokumen penting dalam proyek, dimana hak dan

---

<sup>3</sup> Dinda Anna Zatika, Hamzah dan Depri Liber Sonata, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Antara PT. Utama Karya (Persero) dan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk," *Pactum Law Journal*, no. 3 (2018): 210 <http://repository.lppm.unila.ac.id/9123/>

<sup>4</sup> Yunita Afliana Messah, Lazry Hellen Paula Lona dan Dantje A. T. Sina, "Pengendalian Waktu dan Biaya Pekerjaan Konstruksi Sebagai Dampak dari Perubahan Desain (Studi Kasus Embung Irigasi Oenaem, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengan Utara)," *Teknik Sipil*, no. 2 (2013): 122 <https://jurnalmanajemen.petra.ac.id/index.php/jurnal-teknik-sipil/article/view/18950>

kewajiban masing-masing pihak tertulis secara jelas. Sehingga kontrak tersebut menjadi awal dilaksanakannya kegiatan konstruksi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi. Apabila perjanjian sudah dilakukan kemudian para pihak akan melakukan transaksi pembayaran guna sebagai kesempurnaan persyaratan.<sup>5</sup>

Perjanjian Kerjasama dalam bidang jasa konstruksi juga dilakukan oleh PT. Pena Hasta Rekacipta dan CV. Slaco Mandiri dalam rangka pembangunan Universitas Internasional Batam (UIB). PT. Pena Hasta Rekacipta bertindak sebagai pengguna jasa dan CV. Slaco Mandiri bertindak sebagai penyedia jasa. Perjanjian kerjasama tersebut dimuat dalam Surat Perintah Kerja No: 005/SPK/PHR/OUT/II/2016 untuk melaksanakan pekerjaan Desain Gambar Kerja Mekanikal dan Elektrikal Gedung Rektorat Universitas Internasional Batam. Dalam surat perintah kerja tersebut, Ir. Pipin Harahap selaku direktur Utama PT. Pena Hasta Rekacipta memberi tugas kepada CV. Slaco Mandiri untuk melaksanakan pekerjaan Desain Gambar Kerja Mekanikal dan Elektrikal Gedung Rektorat Universitas Internasional Batam dengan harga kontrak pekerjaan sebesar Rp. 130.000.000,000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Lingkup Pekerjaan yakni Desain Gambar Mekanikal dan Elektrikal Gedung Rektorat Universitas Internasional Batam. Adapun salah satu Tahapan

---

<sup>5</sup> Sri Redjeki Slamet, "Kesempurnaan Kontrak Kerja Konstruksi Menghindari Sengketa," Lex Jurnalica, no. 3 (2016): 191-192 [https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-17298-11\\_0572](https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-17298-11_0572)

Pekerjaan seperti menyiapkan dan mempersiapkan gambar perencanaan MEP yang nantinya akan diserahkan dan dipresentasikan kepada pengguna jasa untuk disetujui, output berkas meliputi *hard copy* gambar konstruksi, *Bill of Quantity* (RAB) dan lainnya. Cara Pembayaran dibagi menjadi beberapa tahapan, yang pertama dilakukan penandatanganan SPK disertai pembayaran sebesar 20%, kedua pada saat gambar IMB diterima dan disetujui oleh client disertai pembayaran sebesar 30%, ketiga pada saat gambar konstruksi diterima dan disetujui oleh client disertai pembayaran sebesar 30%, dan keempat pada saat *Bill of Quantity* diterima dan disetujui oleh client disertai pembayaran sebesar 20%. Dengan jangka waktu pengerjaan atau pelaksanaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kerja.

Pada pelaksanaannya terjadi wanprestasi dalam hal proses tahapan pembayaran jasa desain konstruksi Mekanikal dan Elektrikal oleh PT. Pena Hasta Rekacipta sebagai pihak pengguna jasa telah melakukan ingkar janji/wanprestasi dengan menunda pembayaran pada tahapan pembayaran ketiga. Dalam surat perintah kerja telah dituliskan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas beserta jumlah anggaran biaya yang harus dipenuhi pihak pengguna jasa. Biaya yang harus dibayar dalam jasa desain mekanikal dan elektrikal sudah ditentukan dalam perjanjian. Cara pembayaran juga sudah ditentukan dalam perjanjian, yakni secara bertahap dimulai dengan pembayaran uang muka. Namun, dalam proses pembayaran terjadi tindakan ingkar janji, dimana pihak pengguna jasa telah melanggar perjanjian dengan

menunda pembayaran dan itu tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pihak pengguna jasa menunda pembayaran dengan alasan belum adanya dana yang cukup dan berjanji akan melunasinya pada tahap akhir. Dalam kasus tersebut pihak yang merasa dirugikan dalam tindakan wanprestasi tersebut ingin mengajukan ke jalur hukum tetapi karena akan membutuhkan waktu yang sangat lama, para pihak sepakat menyelesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam perjanjian ada yang dinamakan perjanjian hukum islam dan perjanjian hukum perdata. Dalam islam ada yang disebut perjanjian yaitu perjanjian syariah yang cara pelaksanaannya bersumber pada prinsip syariah.. Sedangkan dalam hukum perdata dinamakan dengan perjanjian konvensional yang mana cara pelaksanaannya bersumber pada hukum perdata. Dalam setiap perjanjian yang dibuat menimbulkan suatu hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Kedua sistem perjanjian tersebut yakni hukum islam dan KUHPerdata terdapat beberapa asas-asas yang menjadi syarat sah perjanjian.<sup>6</sup>

Dalam suatu perjanjian, telah melekat beberapa asas yang harus dilakukan jika ingin mengadakan sebuah perjanjian. Salah satu asas yang melekat pada suatu konsep perjanjian adalah asas konsensualisme. Asas tersebut mengatur bahwa sebuah perjanjian dapat dikatakan sah ketika kedua belah pihak telah mengucapkan kata sepakat. Sehingga sebuah perjanjian

---

<sup>6</sup> Zumrotul Wahidah, "Berakhirnya Perjanjian Perspektif hukum Islam dan Hukum Perdata", no.2 (2020): 21 <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/6435>

dapat dikatakan sudah terjadi walaupun belum dilaksanakan pada waktu itu juga. Hal ini juga dapat diartikan bahwa ketika telah tercapai sebuah kesepakatan, maka akan diberlakukan pula hak diikuti juga oleh kewajiban bagi para pihaknya. Asas ini hanya berlaku bagi sebagian jenis perjanjian saja, yakni perjanjian dengan jenis konsensual. Kata sepakat yang diatur di dalam asas konsensualisme ini memiliki arti yang lebih dalam lagi yakni terkait dengan adanya komitmen antar pihak yang harus dibangun terkait dengan dilaksanakannya segala apa yang telah disepakati untuk diperjanjikan. Sehingga dengan adanya kata sepakat antara dua pihak, yang kemudian melahirkan sebuah perjanjian, sangat diharapkan tidak akan terjadi suatu wanprestasi atau tidak terpenuhinya suatu prestasi yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Oleh karena hal itu, jika dikemudian hari terjadi suatu tindakan yang dianggap melanggar dari perjanjian, maka akan berakibat pada eksistensi perjanjian yang diadakan tersebut.<sup>7</sup>

Dalam Asas Al-Kitabah, perjanjian yang dilakukan harus dalam berbentuk tertulis, ketentuan ini didasarkan Kepada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282-283<sup>8</sup> yang artinya mengajarkan bahwa apabila melakukan perjanjian dalam bermuamalah hendaknya ditulis agar perjanjian menjadi lebih kuat. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar

---

<sup>7</sup> Margareta Sevilla Rosa Angelin, "Hilangnya Esensi "Persetujuan" dalam jaminan Perorangan Pada Praktik Pinjaman Online", no.1 (2022): 31-32

<http://jurnal.untag.sby.ac.id/index.php/dih/article/view/5882>

<sup>8</sup> Muhammad Aswad, "Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah", no.2 (2013):

354 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/view/1097/1026>

memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa di kemudian hari.

Maka dari latar belakang masalah yang ada tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat sengketa wanprestasi antara PT.Pena Hasta Rekacipta dan CV.Slaco Mandiri menjadi topik penelitian yang berjudul **“PENERAPAN ASAS KONSENSUALISME DAN ASAS AL-KITABAH DALAM GANTI RUGI WANPRESTASI ANTARA PT. PENA HASTA REKACIPTA DAN CV. SLACO MANDIRI DI KOTA BATAM”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan asas konsensualisme dalam ganti rugi wanprestasi antara PT. Pena Hasta Rekacipta dan CV. Slaco Mandiri ?
2. Bagaimana penerapan asas al-kitabah dalam ganti rugi wanprestasi antara PT. Pena Hasta Rekacipta dan CV. Slaco Mandiri ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas konsensualisme dalam ganti rugi wanprestasi antara PT. Pena Hasta Rekacipta dan CV. Slaco Mandiri.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas al-kitabah dalam ganti rugi wanprestasi antara PT. Pena Hasta Rekacipta dan CV. Slaco Mandiri.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

Menjadi acuan bagi peneliti dalam penelitian selanjutnya terkait permasalahan wanprestasi dalam kerjasama konstruksi khususnya di bidang jasa desain mekanikal dan elektrikal. Untuk pengembangan penelitian dibidang ekonomi syariah.

## 2. Secara praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi penyedia jasa desain untuk lebih berhati-hati dan mempertimbangkan segala hal dalam melakukan perjanjian dengan pengguna jasa.
- b. Sebagai pengetahuan tentang peranan pada kerjasama konstruksi khususnya dibidang jasa desain mekanikal dan elektrikal.
- c. Sebagai pengetahuan bagi semua pihak yang terkait dan yang membutuhkan, khususnya bagi diri pribadi penulis dalam mengembangkan wawasan dan keilmuan.

## **E. Definisi Operasional**

Berdasarkan dari uraian yang telah dirincikan oleh peneliti di atas, ada beberapa hal yang perlu diketahui peneliti sebelum memulai penelitian dimana peneliti harus memahami setiap suku kata yang dijadikan judul, dan untuk memperoleh penjelasan dan agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis perlu mengemukakan secara terperinci dan tegas maksud dari judul ini.

1. Wanprestasi adalah tindakan lalai atau tidaknya terpenuhinya dalam melaksanakan kewajiban seperti yang telah disepakati dan ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. Menurut M. Yahya Harahap wanprestasi adalah suatu yang harus dilakukan dan tidak boleh lewat dari waktu yang ditentukan atau tidak menurut seleyaknya.<sup>9</sup>
2. Asas Konsensualisme adalah salah satu asas perjanjian dalam KUHPerdara bahwa untuk melahirkan suatu perjanjian cukup hanya dengan kata sepakat dari kedua pihak yang melakukan perjanjian tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.<sup>10</sup>
3. Asas Al-Kitabah adalah asas yang terdapat di perjanjian dalam hukum islam bahwa apabila perjanjian dilakukan lebih baik dilakukan dengan cara tertulis. Hal ini dilakukan demi kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa.<sup>11</sup>
4. Ganti Rugi adalah pengganti yang layak dan adil kepada pihak yang dirugikan atas keterlambatan prestasi atau jadi suatu ganti rugi yang dituntut di samping kewajiban perikatannya.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Dermina Dsalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Persfektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW),"Al-Maqasid, no. 1(2017): 13

<http://194.31.53.129/index.php/almaqasid/article/view/1444>

<sup>10</sup> Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam penerapan salam dan Istisna", no.2 (2016):268, <https://doi.org/10.28988/diktum.v14i2.237>

<sup>11</sup> Rahmatul Huda dan Zakiyah, "Peranan kontrak syariah dalam penyelesaian utang-piutang (persfektif hukum ekonomi syariah)", no. 5 (2019):134, <https://ojs.uniskabjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/2540>

<sup>12</sup> Togi Pangaribuan, "Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian akibat Wanprestasi", no. 2 (2019): 446. <http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2012>

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan uraian tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian, mulai dari bab pertama (pendahuluan) hingga bab penutup (kesimpulan dan saran). Dalam suatu penelitian, penulis harus menyertakan sistematika penulisan dengan tujuan supaya dapat memudahkan pembaca dalam memetakan tulisan penulis dan memberikan kesimpulan yang benar bagi para pembaca.

Pada bab I berisi pendahuluan, didalamnya terdapat penjelasan sekilas atau gambaran awal mengenai penelitian yang akan dilakukan penulis. Adapun dalam pendahuluan menjelaskan terkait dengan latar belakang masalah atau kronologi permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan yang berisi tentang gambaran umum mengenai laporan penelitian yang akan dibahas.

Pada bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang membahas tentang teori-teori terkait dengan problem yang diangkat diawali dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Pembahasan yang selanjutnya, yakni mengenai kerangka teori yang berisi tinjauan umum yang dibahas tentang penerapan asas konsensualisme dan asas al-kitabah dalam ganti rugi wanprestasi antara PT.Pena Hasta Rekacipta dan CV.Slaco Mandiri di kota batam.

Dalam hal ini ada bab III membahas mengenai metode penelitian. Dalam hal ini penulis mengulas kembali mengenai isi yang ada di dalamnya

seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, metode penelitian, metode pengolahan data serta konklusi. Metode ini digunakan untuk mengarahkan penulis pada bab berikutnya dengan tujuan agar dapat mengetahui apa yang harus digunakan dalam penelitian.

Hasil Penelitian dan Analisis dipaparkan pada bab IV yang nantinya didalamnya akan disajikan data-data yang telah diperoleh dari sumber data yang kemudian dilanjutkan dengan proses analisis hingga menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Pada bab V memuat tentang penutup yang didalamnya terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan dijelaskan secara singkat mengenai jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh penulis. Dilanjutkan dengan saran-saran yang memuat anjuran akademik bagi lembaga maupun bagi peneliti yang akan meneliti dengan tema yang sejenis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

## A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau tinjauan pustaka dimaksud untuk memeriksa apakah hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini tidak sama, maka dari itu diperlukan kepustakaan. Masalah yang didapat dari penelitian terdahulu dengan peneliti memiliki persamaan dan perbedaan. Setelah peneliti melakukan pencarian dan menemukan beberapa skripsi yang telah diteliti terlebih dahulu.

Selain itu penelitian terdahulu ini berguna juga sebagai perbandingan. Dengan demikian penelitian dapat membuktikan bahwa penelitian ini benar dilakukan secara orisinal. Untuk menghindari adanya kesamaan pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama dan untuk bahan pertimbangan, maka peneliti memaparkan beberapa hasil penelitian sebelumnya, diantaranya yaitu.

1. Skripsi yang ditulis oleh Miftakhul Army Aziz (2021)<sup>13</sup> Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang melakukan penelitian yang berjudul *“Tinjauan Hukum (Pendekatan Integratif) Terhadap Upaya Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Penyelesaian Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Jalan (Studi Putusan No.13/Pdt.G/2020.Mjk)”*

---

<sup>13</sup> Miftakhul Army Aziz, “Tinjauan Hukum (Pendekatan Intergratif) Terhadap Upaya Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Penyelesaian Kontrak Kerja Kontstruksi Pembangunan Jalan (Studi Putusan No.13/Pdt.G/2020.Mjk)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/30764/>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Mojokerto mengenai wanprestasi terhadap kontrak kerja konstruksi pekerjaan pembangunan jalan yang dilakukan PT. BUMIKU dengan PU Dinas Bojonegara. Hal itu terjadi bermula ketika pembayaran uang termin dari PT. BUMIKU tidak menyerahkan uang pembayaran. Perbuatan tersebut telah merugikan penyedia jasa (penggugat) secara baik materiil maupun immaterial, maka dari itu pihak penggugat mengajukan gugatan ke PN Mojokerto untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta tetap tergugat.

Para Tergugat kemudian tidak terima dan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada penggugat dengan alasan penggugat hanya menyelesaikan pekerjaan beberapa persen atas proyek yang diserahkan tersebut. Permasalahan dalam putusan No.13/Pdt.G/2020/PN.Mjk menjelaskan bahwa adanya wanprestasi (ingkar janji) dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan jalan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nungki Ekawati (2016)<sup>14</sup> Jurusan Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung melakukan penelitian yang berjudul *“Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama PT. Asindo Tech Natar*

---

<sup>14</sup> Nungki Ekawati, “Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama PT. Asindo Tech Natar Lampung Selatan Terhadap Kegiatan Jasa Konstruksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam” ( Undergraduate thesis, IAIN Raden Intan Lampung, 2016), <http://repository.radenintan.ac.id/481/>

*Lampung Selatan Terhadap Kegiatan Jasa Konstruksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam”*

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perjanjian pemborongan antara PT. Asindo Tech yang bergerak dibidang jasa konsultasi, penyediaan teknologi, rekayasa desain, pengadaan dan konstruksi dengan pemborong seperti instansi/lembaga pemerintahan, badan hukum, badan usaha ataupun perorangan yang menyewa jasa pemborongan. Setelah melakukan perjanjian tersebut dikemudian hari terjadi hambatan yang mengakibatkan munculnya wanprestasi seperti client yang tidak menyelesaikan pembayaran kontrak sampai akhir, maupun keterlambatan dalam pembayaran kepada PT. Asindo Tech.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ade Riyan Nasruloh (2018)<sup>15</sup> Jurusan Program Studi Ahwal-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia melakukan penelitian yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil di Nugraha Trans Sleman*”

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diadakannya

---

<sup>15</sup> Ade Riyan Nasruloh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil di Nugraha Trans Sleman”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2018), [https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10\\_291](https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10_291)

perjanjian antara kedua belah pihak. Pihak penyewa sebagai pihak yang menyewa mobil dari pihak Nugraha Trans dengan beberapa ketentuan yakni jika pihak penyewa melanggar dari perjanjian maka pihak Nugraha Trans berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Pihak penyewa dapat dikatakan wanprestasi misalnya seperti pihak penyewa tidak mengembalikan barang sewaan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Hal ini dapat menyebabkan perjanjian batal karena lewatnya batas waktu menurut perjanjian dan pihak Nugraha menuntut ganti rugi sebesar 10% / jam.

4. Jurnal yang ditulis oleh Ni Putu Ayu Bunga Sasmita dan I Wayan Novy Purwanto (2020) <sup>16</sup> Fakultas Hukum Universitas Udayana melakukan penelitian yang berjudul “*Penerapan Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli Online*”

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fakta dan *statute approach*. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaturan mengenai jual beli secara online diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,, yang mana sebagai penerapan pasal 1313

---

<sup>16</sup> Ni Putu Ayu Bunga Sasmita dan I Wayan Novy Purwanto, “Penerapan Asas konsensualisme Dalam Perjanjian jual Beli Online” (Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 8 Tahun 2020), <https://jurnal.harianregional.com/index.php/kerthasemaya/article/view/59784/35765>

KUHPerdata. Para pihak yang mengadakan perjanjian bias menerapkan KUHPerdata yang jadi dasar diakui sahnya perjanjian dimana keabsahannya tercantum syarat KUHPerdata yakni: kecakapan, kesepakatan, suatu sebab yang halal dan suatu hal tertentu. Penerapan asas konsensualisme dalam perjanjian online yang didasarkan oleh ketentuan dalam pasal 1313 KUHPerdata yang menegaskan adanya suatu perjanjian berarti pihak satu dengan pihak lainnya setuju untuk mengikatkan dirinya.

5. Jurnal yang ditulis oleh Wahyu Susanto, Hero Sandika dan Arga J.P. Hutagalung (2021) <sup>17</sup> Fakultas Hukum Universitas Airlangga melakukan penelitian yang berjudul “*Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil Pada Jasa Konstruksi*”

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *statute approach*, *Conceptual approach*, serta *case approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas proporsional merupakan asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual. Asas proporsionalitas menjamin bahwa kehendak dalam kontrak, yang meliputi 3 tahap (pra-kontrak, kontrak, dan post-kontrak) dapat berlangsung secara fair sesuai proporsi dari masing-

---

<sup>17</sup> Wahyu Susanto, Hero Sandika dan Arga J.P. Hutagalung, “Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil Pada Jasa Konstruksi”, (Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 8 (2) Desember 2021) DOI: <http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5675>

masing pihak. Sehingga dengan penerapan asas proporsionalitas, diharapkan dapat mengawal perjanjian tersebut menjadi perjanjian yang fair sesuai proporsi masing-masing pihak.

**Tabel 1.1 Persamaa dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama/Perguruan Tinggi/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Miftakhul Army Aziz/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2021.	“Tinjauan Hukum (Pendekatan Intergratif) Terhadap Upaya Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Penyelesaian Kontrak Kerja Kontstruksi Pembangunan Jalan (Studi Putusan No.13/Pdt.G/2020.Mjk )”	Penelitian ini sama-sama menyinggung tentang penyelesaian sengketa wanprestasi kontrak kerja konstruksi.	Penelitian yang penulis hendak lakukan yakni membahas mengenai penerapan asas konsensualisme dan asas al-kitabah dalam penyelesaian sengketa wanprestasi antara PT. Pena Hasta Rekapita dan CV. Slaco Mandiri
2.	Nungki Ekawati/ Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung/2016.	“Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama PT. Asindo Tech Natar Lampung Selatan Terhadap Kegiatan Jasa Konstruksi Dalam Presfektif Ekonomi Islam”	Penelitian ini sama-sama menyinggung tentang perjanjian kerjasama pada jasa konstruksi.	Penelitian yang penulis hendak lakukan adalah penerapan asas konsensualisme dan asas al-kitabah dalam penyelesaian sengketa wanprestasi antara PT. Pena

				Hasta Rekapta dan CV. Slaco Mandiri
3.	Ade Riyan Nasruloh/ Universitas Islam Indonesia/2018.	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil di Nugraha Trans Sleman”	Penelitian ini sama-sama menyinggung tentang penyelesaian wanprestasi sewa-menyewa jasa.	Penelitian yang penulis hendak lakukan adalah penerapan asas konsensualisme dan asas al-kitabah dalam penyelesaian sengketa wanprestasi antara PT. Pena Hasta Rekapta dan CV. Slaco Mandiri
4.	Ni Putu Ayu Bunga Sasmita dan I Wayan Novy Purwanto/Universitas Udayana/2020	“Penerapan Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli Online”	Penelitian ini sama-sama menyinggung tentang penerapan asas konsensualisme dalam perjanjian	Penelitian yang penulis hendak lakukan adalah penerapan asas konsensualisme dan asas al-kitabah dalam penyelesaian sengketa wanprestasi antara PT. Pena Hasta Rekapta dan CV. Slaco Mandiri
5.	Wahyu Susanto, Hero Sandika dan Arga J.P. Hutagalung/Universi	“Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil Pada Jasa	Penelitian ini sama-sama menyinggung tentang	Penelitian yang penulis hendak lakukan adalah penerapan asas

	tas Airlangga/2021	Konstruksi”	kontrak/perjanjian pada jasa konstruksi	konsensualisme dan asas al-kitabah dalam penyelesaian sengketa wanprestasi antara PT. Pena Hasta Rekacipta dan CV. Slaco Mandiri
--	--------------------	-------------	---	--

## B. Kerangka Teori

### 1. Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)

#### a. Pengertian Perjanjian dalam KUHPerdato

Perjanjian berasal dari kata dasar “janji” yakni ucapan yang memberikan pernyataan akan menyanggupi dalam berbuat sesuatu. Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata suatu perjanjian adalah tindakan yang disepakati antara dua orang dalam membuat perjanjian yang didalamnya terdapat berbagai macam persyaratan dan dinyatakan dengan kesanggupan yang ditulis.<sup>18</sup>

Perjanjian menurut rumusan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didefinisikan sebagai: “suatu perbuatan dengan mana

<sup>18</sup> Ike Farida, *Perjanjian Perburuhan: Perjanjian Kerja waktu tertentu dan outsourcing* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 25-26.

[https://www.google.co.id/books/edition/Perjanjian\\_Perburuhan/NpD5DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Ike+Farida.,+Perjanjian+Perburuhan:+Perjanjian+Kerja+waktu+tertentu+dan+outsourcing&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Perjanjian_Perburuhan/NpD5DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Ike+Farida.,+Perjanjian+Perburuhan:+Perjanjian+Kerja+waktu+tertentu+dan+outsourcing&printsec=frontcover)

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Menurut Subekti “perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu“.

Sedangkan pengertian perjanjian menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut pendapat Sri Soedewi Masjehoen Sofwan menyebutkan bahwa perjanjian itu adalah “suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih”.
2. Menurut R wirjono Prodjodikoro menyebutkan sebagai berikut “suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak , dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.
3. Menurut A,Qirom Samsudin Meliala bahwa perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada

seorang lain atau dimana seorang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.

b. Unsur Perjanjian

Dari perumusan perjanjian tersebut, terdapat beberapa unsur-unsur perjanjian, antara lain :

- a. Terdapat pihak-pihak (subjek), minimal dua pihak.
- b. Terdapat persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap.
- c. Terdapat tujuan yang akan dicapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak.
- d. Terdapat prestasi yang akan dilaksanakan.
- e. Terdapat bentuk tertentu, lisan atau tulisan.
- f. Terdapat syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.<sup>19</sup>

c. Syarat-syarat sahnya perjanjian

Adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, Ketiga, Suatu hal tertentu, Keempat, Suatu sebab(causa) yang halal.

---

<sup>19</sup> Muhammad Setya Ady Syarifuddin, “Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Lisensi Merek”, no. 1 (2019): 33 <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/341/184>

1) Kata Sepakat

Kata sepakat dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Jika seseorang memang menghendaki apa yang disepakati, mereka setuju untuk bersepakat atau membuat kesepakatan (*Toestemming*).

2) Kecakapan untuk Mengadakan Perikatan

Setiap orang yang cakap dinyatakan dalam KUHperdata Pasal 1329. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni: Pertama, orang yang belum dewasa; Kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan Ketiga, orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).

Seseorang dikatakan belum mencapai umur 21, dia belum dapat dikatakan “belum dewasa” menurut KUHPperdata. jika seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau berumur kurang dari 21 tahun, tetapi telah menikah.

Dalam perkembangannya, berdasar Pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974 kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun.

### 3) Suatu Hal Tertentu

Pasal 1333 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian harus memiliki suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

### 4) Kausa Hukum yang Halal

Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak

yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang.

Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdato bahwa suatu kausa dikatakan melanggar jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang.<sup>20</sup>

d. Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Perdata

Dalam perjanjian hukum perdata terdapat lima asas penting, yaitu kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian.

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang membolehkan kepada para pihak untuk:

- a. Tidak dan membuat perjanjian.
- b. Membuat perjanjian dengan siapa pun.

---

<sup>20</sup> Ratna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdato)", no. 1 (2012): 3-9  
<https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900>

- c. Menentukan apa yang ada dalam perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
- d. Menentukan bentuknya dan sistem perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

## 2) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme yaitu asas yang mana perjanjian telah lahir dan sah hanya dengan kata sepakat. Kesepakatan merupakan persetujuan kedua belah pihak yang sudah sepakat.<sup>21</sup> Perjanjian yang dibuat dengan cara konsensual bukan secara formal, artinya perjanjian itu selesai karena persetujuan kehendak atau *consensus* semata-mata.<sup>22</sup> Dapat diartikan bawah perjanjian ini sah dan mempunyai akibat hukum sejak terjadinya kesepakatan oleh para pihak KUHPerdara menyebutkan kata sepakat merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian dalam pasal 1320. Asas konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat minimal dua atau lebih orang telah membuat kesepakatan secara lisan sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, tepat setelah orang-orang tersebut mencapai

---

<sup>21</sup> Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah", no.1 (2008): 100.

<sup>22</sup> Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah* (Jakarta: KENCANA, 2018), 104.

kesepakatan atau konsensus. Penekanan asas konsensualisme terletak pada kesepakatan sebagaimana dalam pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesepakatan dalam asas konsensualisme menentukan sah perjanjian dalam syarat subyektif. Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1321, kesepakatan tidak diperkenankan adanya unsur:

- a. Kekhilafan
- b. Paksaan
- c. Penipuan

Asas konsensualisme ini jika dihubungkan dengan perjanjian tidak tertulis, pada dasarnya perjanjian tidak tertulis segala klausul yang disepakati tersebut hanya secara lisan atau ucapan saja. Karena ini, keberadaan asas konsensualisme ini untuk mencegah agar para pihak dalam membentuk suatu kesepakatan tidak diperkenankan adanya kekhilafan, paksaan, maupun penipuan.<sup>23</sup>

### 3) *Asas Pacta Sunt Servanda*

*Asas pacta sunt servanda* disebut juga asas kepastian hukum. *Asas sunt servanda* merupakan asas dimana hakim dan

---

<sup>23</sup> I Wayan Agus Vijayantera, "Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis dalam Kegiatan Bisnis", no. 1 (2020): 122  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/23445>

pihak ketiga harus menghormati isi dalam kontrak yang dibuat oleh kedua pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.<sup>24</sup>

#### 4) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan asas yang bisa dikatakan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam membuat perjanjian. Itikad baik sudah seharusnya menjadi bagian yang penting dalam membuat suatu perjanjian. terutama dalam pelaksanaan perjanjian yang harus dipatuhi. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW yang mengharuskan para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang tercipta dari perjanjian dengan itikad baik. Pasal tersebut berbunyi “Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.<sup>25</sup>

#### 5) Asas Kepribadian

Pada dasarnya tidak ada orang yang bisa mengikatkan diri (*zich verbiden*) atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji melainkan untuk dirinya sendiri. Ini

---

<sup>24</sup> Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 9-10 [https://www.google.co.id/books/edition/Hukum\\_Kontrak/d9orEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=definisi+perjanjian+dalam+jasa&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Kontrak/d9orEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=definisi+perjanjian+dalam+jasa&printsec=frontcover)

<sup>25</sup> Marilang, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Makassar: Indonesia Prime, 2017), 151, [https://www.google.co.id/books/edition/Hukum\\_Perikatan/p8o1DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Marilang,+Hukum+Perikatan,+Perikatan+yang+Lahir+dari+Perjanjian,+Makassar:+Indonesia+Prime,+2017\)&pg=PP3&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Perikatan/p8o1DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Marilang,+Hukum+Perikatan,+Perikatan+yang+Lahir+dari+Perjanjian,+Makassar:+Indonesia+Prime,+2017)&pg=PP3&printsec=frontcover)

berarti bahwa hanya terhadap pribadi-pribadi mereka yang membuat perjanjian saja (hak dan Kewajiban) tersebut mengikat.<sup>26</sup>

e. Surat Perintah Kerja

SPK adalah surat perintah kerja yang digunakan oleh perusahaan manufaktur untuk mengerjakan pesanan pelanggan, sehingga akan terlihat laba ruginya. Fungsi SPK sebagai berikut:

- a. Sebagai surat resmi perintah pengerjaan suatu proyek.
- b. Sebagai dokumentasi proyek yang sudah dikerjakan.
- c. Alat estimasi biaya dan laba proyek tertentu secara *historical*.

Berdasarkan penjelasan tentang Surat Perintah Kerja (SPK) di atas maka kesimpulannya adalah surat yang diberikan oleh pihak atasan atau instansi untuk bawahan atau anggota instansi agar melaksanakan tugas tertentu yang diberikan atasan.

Didalam surat perintah kerja berisi berbagai macam, sesuai dengan tugas atau perintah apa yang telah dimandatkan

---

<sup>26</sup> Ike farida, “Perjanjian Perburuhan: Perjanjian Kerja waktu tertentu dan outsourcing,” 30.

oleh pemberi tugas. Sebagai salah satu surat resmi, surat perintah wajib mencantumkan Kop Surat dari instansi atau perusahaan pembuat surat dengan alamat yang lengkap sebagai salah satu surat resmi. Surat Perintah Kerja (SPK) harus dikerjakan oleh orang-orang tertentu yang benar-benar berpengalaman dalam bidangnya dan memiliki otoritas serta kewenangan untuk melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan yang dipercayakan kepadanya. Maka dengan demikian Surat Perintah Kerja (SPK) dibuat oleh perusahaan/pemberi kerja yang memiliki tujuan membuat suatu ketentuan pengerjaan pekerja yang sesuai dengan bidangnya.

Surat Perintah Kerja dapat dikatakan lebih sederhana dibanding dengan surat perjanjian, namun tetap ditandatangani oleh kedua belah pihak baik oleh Penyedia Barang/Jasa maupun KPA/PPK dan sekurang – kurang memuat:

27

1. Judul SPK
2. Nomor dan tanggal SPK
3. Nomor dan tanggal Surat Permintaan Penawaran

---

<sup>27</sup> Bima Ade Wiyatno, “Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai objek jaminan kredit”, no. 2 (2018): 442-443 <https://www.e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/11001/6229>

4. Nomor dan tanggal Berita Acara Hasil Negosiasi
5. Sumber dana
6. Waktu pelaksanaan
7. Uraian pekerjaan yang dilaksanakan
8. Nilai pekerjaan
9. Tata cara pembayaran
10. Sanksi
11. Tanda tangan kedua belah pihak
12. Standar ketentuan dan syarat umum SPK

f. Wanprestasi

Bagian keempat Bab I Buku III K.U.H.Perdata diberi judul “Tentang Penggantian Biaya, Rugi, Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Perikatan”.Penggantian Biaya, Rugi, bunga dapat kita masukkan dalam kelompok besar “Penggantian Kerugian”.Dari judul tersebut bisa timbul kesan, bahwa setiap orang yang tak memenuhi kewajiban perikatan wajib untuk memberikan ganti rugi, walaupun sebenarnya undang-undang sendiri tak mengatakan begitu. Hal ini tidak jauh berbeda dengan tindakan melawan hukum yakni bisa di lihat dalam perumusan luas tindakan melawan hukum sebagai tindakan/sikap yang:

- 1) Tindakan yang melanggar haknya orang lain.

- 2) Tindakan yang bertentangan/tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya.
- 3) Tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- 4) Tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya untuk memperhatikan kepentingan diri dan hartanya orang lain di dalam pergaulan hidup (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anderspersoon of goed*).

Jadi sebenarnya baik wanprestasi maupun *onrechtmatige daad*/tindakan melawan hukum kedua-duanya merupakan tindakan/sikap yang melawan hukum/*onrechtmatig*. Wanprestasi merupakan *onrechtmatige daad* yang telah dilakukan seseorang dalam kualitas sebagai debitur terhadap krediturnya. Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan, bahwa untuk peristiwa yang sama terbuka kemungkinan tuntutan baik atas dasar wanprestasi maupun atas dasar tindakan melawan hukum, karena suatu tindakan mungkin sekali melanggar kewajiban kontraktual dan sekaligus juga tidak patut.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>J.Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang bagian pertama* (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 34-35.

Wanprestasi adalah ketika kadang-kadang pihak debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam praktiknya. Wanprestasi dari Bahasa Belanda yang berarti “prestasi buruk”. Selain itu, perkataan wanprestasi akan ditandakan pada kata lalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.

#### 1. Bentuk dan Akibat Wanprestasi

Adapun bentuk wanprestasi sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya prestasi tetapi menjadi suatu tindakan yang melanggar jika tidak dilakukan tepat pada waktunya. Dengan kata lain, sudah terlambat melakukan prestasi, artinya jika prestasi tersebut tetap terwujud, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perjanjian yang telah ditentukan. Dapat dikatakan prestasi yang demikian itu disebut juga kelalaian.
- b. Tidak terpenuhinya prestasi, artinya suatu prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan. Hal semacam ini disebabkan karena:
  - 1) Pemenuhan prestasi yang sudah tidak bisa lagi dilanjutkan karena barangnya sudah hilang atau musnah;

- 2) Prestasi lalu sudah tidak berfungsi lagi, karena saat penyerahan mempunyai arti yang sangat penting. Misalnya, adanya sebuah pesanan gaun pengantin untuk digunakan pada waktu perkawinan, apabila tidak diserahkan pada waktu sebelum perkawinan, maka penyerahan kemudian tidak mempunyai arti lagi.
- c. Terpenuhinya prestasi namun tidak sempurna, artinya prestasi telah diberikan, tetapi tidak sebagaimana seharusnya. Misalnya, prestasi mengenai penyerahan satu truk kacang kedelai berkualitas nomor 1, namun yang diserahkan kacang kedelai yang berkualitas nomor 2.

Akibat Wanprestasi, yaitu

Apabila seorang kreditur wanprestasi, maka akibatnya adalah:

- 1) Kreditur masih berhak atas pemenuhan perikatan, jika hak itu masih dimungkinkan.
- 2) Kreditur mempunyai hak atas ganti kerugian baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi.
- 3) Setelah adanya wanprestasi, maka *overmacht* tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan debitur.

4) Wanprestasi dari pihak pertama memberi hak kepada pihak lain untuk minta pembatalan kontrak oleh hakim yang dibuat dari kontrak timbal balik. Sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya. Dalam gugatan pembatalan kontrak ini dapat juga dimintakan ganti kerugian.

## 2. Sanksi dan Ganti Rugi

Seorang kreditur atau salah satu pihak yang menderita kerugian karena pihak lainnya wanprestasi dapat memilih berbagai kemungkinan, antara lain:

- a. Boleh meminta pelaksanaan perjanjian, walaupun terlambat.
- b. Boleh menyatakan ganti rugi, yaitu kerugian atas debitur tidak berprestasi atau melakukan wanprestasi, berprestasi tapi tidak sesuai waktu yang ditentukan, atau berprestasi namun tidak sempurna.
- c. Pelaksanaan perjanjian dapat diminta ganti kerugian sebagai akibat lambatnya pelaksanaan perjanjian.
- d. Kelalaian salah satu pihak dapat memberi hak kepada pihak lawannya untuk minta kepada Hakim agar perjanjian dibatalkan disertai ganti kerugian dalam perjanjian yang bertimbal balik. Pasal 1266 KUH Perdata

menetapkan tiap perjanjian bilateral selalu dianggap sudah dibuat dengan syarat bahwa kelalaian satu pihak akan mengakibatkan pembatalan perjanjian akan tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.

Adapun unsur-unsur Ganti Rugi yaitu sebagai berikut:

Ganti rugi yang dapat dituntut, dalam undang-undang (Pasal 1248 KUH Perdata) menyebutkan unsur-unsurnya berupa:

- a. Biaya (*kosten*) yaitu keseluruhan atas pengeluaran yang nyata, misalnya seperti biaya cetak iklan, sewa gedung, dan lain-lain
- b. Rugi (*schdein*) adalah kerusakan barang milik kreditur akibat kelalaian debiturnya, misalnya ayam yang dibeli mengandung penyakit menular, sehingga ayam milik pembeli atau kreditur mati karenanya;
- c. Halnya keuntungan (*interessen*) adalah kerugian yang berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan. Misalnya, dalam jual beli jika barang itu sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari modal kemudian pembeli (debitur) lalai (batal membelinya), maka kelebihan dari modal itu yang dituntut oleh penjual atau kreditur.

g. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian Sengketa adalah proses yang sangat diperlukan ketika adanya persengketaan atau perdebatan berkepanjangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk berakibat putusya jalur komunikasi yang sehat sehingga masing-masing pihak mencari jalan keluar tanpa memikirkan nasib ataupun kepentingan pihak lainnya.<sup>29</sup> Suatu penyelesaian sengketa yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi (*ordinary court*) merupakan sistem penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan pendekatan hukum. Sedangkan jalur non litigasi (*extra ordinary court*) merupakan sistem penyelesaian sengketa diluar pengadilan, tetapi menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti cara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat, dan lain-lain. Pada umum mekanisme penyelesaian melalui jalur non litigasi dianggap sebagai *primun remedium/first resort* (upaya awal) dalam menyelesaikan sengketa seperti negosiasi, mediasi, konsultasi, konsiliasi, dan arbitrase. Sedangkan jalur litigasi baru digunakan manakala upaya

---

<sup>29</sup> Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*(Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 34.

penyelesaian secara kekeluargaan atau perdamaian tidak berhasil dilakukan.<sup>30</sup>

Alternatif Penyelesaian sengketa dapat digunakan untuk sebuah sengketa yang ingin menyelesaikan baik secara litigasi maupun non-litigasi. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti negosiasi, konsiliasi, konsultasi, mediasi, atau penilaian para ahli. Kata alternatif menunjukkan bahwa para pihak yang bersengketa bebas melalui kesepakatan bersama memilih bentuk dan tata cara apa yang terdapat dalam alternatif penyelesaian sengketa yang akan diterapkan kepada penyelesaian sengketa.<sup>31</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum, Pasal 1 angka 10, merumuskan bahwa:

*“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”*

---

<sup>30</sup> Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 5-6.

<sup>31</sup> Mochamad Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)* (Bandung: Genta Publishing, 2011), 1.

1) Konsultasi

Dalam bentuknya yang paling dasar, konsultasi adalah pertukaran informasi pribadi antara dua pihak, seperti klien dan konsultan.

2) Negosiasi dan Mediasi

Negosiasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang sangat sederhana dan mudah. Meskipun demikian, pihak-pihak yang bersengketa sering mengalami kegagalan dalam bernegosiasi karena tidak menguasai teknik bernegosiasi yang baik. Secara umum teknik negosiasi dapat dibagi menjadi: Teknik negosiasi kompetitif, teknik kooperatif, teknik negosiasi lunak, teknik negosiasi keras, dan teknik yang bertumpu pada kepentingan (*interest based*).<sup>32</sup> Ada beberapa jenis teknik negosiasi, antara lain negosiasi kompetitif, negosiasi kooperatif, perangkat lunak negosiasi, negosiasi keras, dan negosiasi berdasarkan kepentingan.<sup>33</sup>

Negosiasi adalah suatu pembicaraan antara dua pihak untuk mencari solusi atau tujuan bersama. Negosiasi adalah

---

<sup>32</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 24.

<sup>33</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)* (Jakarta: Visimedia, 2011), 19-21.

metode untuk kedua bersengketa untuk menemukan penyelesaian tanpa melibatkan pihak ketiga.<sup>34</sup>

Pengaturan mengenai mediasi terdapat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU No. 30 Tahun 1999, ketentuan mengenai mediasi diatur dalam Pasal 6 ayat (3) UU No. 30 tahun 1999 merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan para pihak.

### 3) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan perdamaian yang diatur dalam pasal 1851 hingga pasal 1864 Bab kedelapan belas buku III UU Hukum Perdata, yang berarti segala sesuatu yang dimaksudkan untuk diselesaikan melalui konsiliasi tunduk pada ketentuan KUHPerdata dan hasil kesepakatan melalui alternatif penyelesaian sengketa konsiliasi harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa.<sup>35</sup>

## 3. Perjanjian dalam Hukum Islam

### a. Pengertian Perjanjian dalam Hukum Islam

---

<sup>34</sup> Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute Resolutions (ADR) Teknik dan Strategi dalam Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), 45.

<sup>35</sup> Nevey Varida Ariani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis diluar Pengadilan", no.2 (2012):281-283 <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/101/107>

Dalam hukum islam Istilah “perjanjian” disebut “akad”. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Ada beberapa pengertian yang diberikan kepada akad (perjanjian) Sebagai suatu istilah hukum islam:<sup>36</sup> Dalam hukum islam, orang yang menyewakan disebut *mu’jir*, sedangkan orang yang menyewa/penyewa disebut *musta’jir*, dan benda yang disewakan disebut *ma’jur*, serta uang sewa atau imbalan atas pemakaian barang disebut *ujrah*.<sup>37</sup>

- 1) Menurut Mursyid al-Hairan, akad merupakan, “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan Kabul dari pihak yang lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.”
- 2) Menurut Prof. Syamsul Anwar, akad adalah “pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya”.

Kedua definisi di atas menjelaskan bahwa, pengertian pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan Kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak. *Ketiga*, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum atau hukum akad

---

<sup>36</sup> Miftahus Salam, “Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Perjanjian Syariah”, no. 2 (2017): 2-3  
<https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/256/236>

<sup>37</sup> Nadhira Wahyu Adityarani dan Lanang Sakti, “Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia,” *Fundamental Justice*, no. 2(2020): 42 <https://doi.org/10.30812/fundamental.vlil>

(*hukm al-'aqd*). Tujuan utama akad adalah pemindahan pemilik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (*at-tamlik*), melakukan pekerjaan (*al-a'mal*), melakukan persekutuan (*al-isyதாக*), melakukan pendelegasian (*at-tafwid*), dan melakukan penjaminan (*at-tausiq*).<sup>38</sup>

b. Syarat sah perjanjian dalam hukum islam

Secara garis besar, para ulama telah menggariskan tentang pembagian syarat dalam kontrak menjadi syarat sah dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Syarat yang menjadi konsekuensi perjanjian, seperti serah terima barang dan pembayaran.
2. Syarat demi kepentingan perjanjian, seperti syarat bentuk pembayaran, seperti pembayaran cash atau hutang (tunda).
3. Syarat yang jelas kegunaannya namun bukan menjadi konsekuensi perjanjian, dan juga bukan demi kepentingan perjanjian tersebut, namun juga tidak bertentangan dengan konsekuensi perjanjian itu.

---

<sup>38</sup> Ubaidullah Muayyad, "Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Perjanjian Islam", no. 1 (2015): 7-8  
<https://www.jurnal.instika.ac.id/index.php/AnilIslam/article/view/31>

Adapun mengenai syarat sahnya perjanjian tersebut diantaranya adalah :<sup>39</sup>

- a. Terdapat subjek Perikatan (*Al'Aqidin*)
- b. Terdapat objek perikatan (*Mahallul 'Aqd*)
- c. Terdapat tujuan perikatan (*Maudhu 'il'Aqd*)
- d. Terdapat Ijab dan Kabul (*Sighat al-'Aqd*)

Kebolehan untuk mencantumkan syarat dalam kontrak, tidak hanya dalam materi kontrak, namun boleh juga syarat sanksi dalam kontrak dengan tujuan supaya kontrak berjalan mulus dan adil bagi semua pihak, karena masing-masing memiliki rasa bertanggung jawab yang tinggi untuk menyelesaikan kewajibannya. Jika ia tidak menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, maka ia akan dikenakan sanksi. Pengenaan sanksi/denda ini harus bersifat arif dan adil. Ketentuan dasar merujuk kepada hukum-hukum Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah (5):1, dan juga sabda Rasulullah SAW yang artinya: “Tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan”.<sup>40</sup>

#### c. Asas – Asas Perjanjian dalam Hukum Islam

---

<sup>39</sup> Novi Ratna Sari, “Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”, no. 2 (2017):81

<https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/view/18284/14486>

<sup>40</sup> Akhmad Hulaify, “Asas-Asas Kontrak (Akad) dalam Hukum Syari’ah”, no. 1 (2019): 48

<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/jurnalattadbir/article/view/1801/1474>

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, baris dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Asas adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan pemikiran terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Adapun asas-asas perjanjian dalam hukum islam sebagai berikut:<sup>41</sup>

1) Asas Kebebasan (*Al- Hurriyah*)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam Hukum Perjanjian Islam, dalam artian para pihak yang melakukan perjanjian bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). Bebas dalam menentukan objek perjanjian, bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi di kemudian hari.

2) Asas Persamaan atau Kesetaraan(*Al-Musawah*)

Asas ini merupakan para pihak mempunyai kedudukan di tingkat (*bargaining position*) yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad/perjanjian

---

<sup>41</sup> Nurhidayah Marsono, “Asas Kontrak Perjanjian dalam Perspektif Islam”, no.2 (2019): 170 DOI: <http://dx.doi.org/10.19105/al-huquq.v1i2.3183>

setiap pihak yang berkaitan mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.

3) Asas Keadilan (*Al-'Adalah*)

Asas ini merupakan pelaksanaan perjanjian/akad yang menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, dengan memenuhi kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

4) Asas Kerelaan (*Al-Ridha*)

Asas ini merupakan segala transaksi yang dilakukan harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan *mis-statement*.<sup>42</sup>

5) Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidq*)

Asas kejujuran dan kebenaran ketika melakukan suatu perjanjian sangat dianjurkan bagi semua manusia. Jika asas Asas kejujuran tidak dicantumkan dalam perikatan, maka akan membahayakan legalitas perikatan itu sendiri. Selain

---

<sup>42</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 32-33.

itu, jika terjadi ketidakjujuran dalam suatu perikatan, akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak.

6) Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Akad harus dilakukan dengan melakukan *kitabah* (penulisan perjanjian, terutama transaksi dalam bentuk kredit) agar akad yang dilakukan benar-benar dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad.<sup>43</sup> Asas tertulis dalam kontrak syariah adalah, yang dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.

Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi disebutkan dalam QS.al-Baqarah (2): 282-283. Selain itu, perlu juga dicatat bahwa jika perikatan selesai tepat waktu, benda apa pun dapat digunakan sebagai jaminan. Adanya tulisan, saksi, dan/ benda jaminan ini sebagai jaminan terhadap terjadinya perikatan oleh yang bersangkutan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Abd. Shomad, *HUKUM ISLAM: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2010), 83

<sup>44</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 37

Dalam melaksanakan kontrak maka keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Ketentuan ini didasarkan kepada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282-283 yang artinya:

*“Hai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan-Nya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur ..... QS.2:282<sup>45</sup>*

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas bahwasannya apabila melakukan perjanjian dalam bermuamalah hendaknya ditulis agar perjanjian menjadi lebih kuat. Pada dasarnya, metode yang paling umum digunakan oleh para pihak adalah menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan

---

<sup>45</sup> Muhammad Aswad, “Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah”, no.2 (2013): 354  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/view/1097/1026>

sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa di kemudian hari.

Dalam hukum Islam kesepakatan biasanya diekspresikan dengan kata Ijab dan Kabul (*Sighat al- 'Aqd*) adalah ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.

Ulama fiqih menentukan tiga hal dalam melakukan ijab qabul agar dapat akibat hukum, yaitu sebagai berikut :

- a. Jalalul ma'na, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki;
- b. Tawafuq, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul;
- c. Jazmul iradataini, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada

keraguan sedikitpun, tidak berada dibawah tekanan dan tidak berada dalam keadaan terpaksa.

Ijab dan kabul dapat dilakukan dengan empat cara berikut ini :

- a. Dengan Lisan. Setiap pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perikatan secara jelas.
- b. Dengan Tulisan. Setiap pihak membuat kesepakatan dengan menuliskannya di atas sebuah kertas.
- c. Dengan Isyarat. Hal ini dapat dilakukan dengan orang yang cacat dalam membuat perjanjian. Apabila cacatnya adalah berupa tunawicara, maka dimungkinkan akad dilakukan dengan isyarat.
- d. Dengan Perbuatan. Adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya.<sup>46</sup>

#### b. Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Islam

Penyelesaian sengketa menurut hukum islam yakni melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa antara lain 1) konsep *sulh* (perdamaian) merupakan suatu doktrin utama hukum islam dalam

---

<sup>46</sup> Novi Ratna Sari, "Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam", no.2 (2017): 83 <https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/view/18284>

bidang muamalah untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam kehidupan masyarakat, karena pada hakikatnya perdamaian bukanlah suatu pranata positif belaka, melainkan lebih berupa fitrah dan manusia. 2) Arbitrase (*Tahkim*) merupakan upaya penyelesaian sengketa yang diserahkan kepada forum-forum tertentu sesuai dengan kesepakatan. 3) Proses Litigasi Pengadilan merupakan upaya penyelesaian sengketa terakhir apabila tidak dapat diselesaikan secara *sulh* dan *tahkim*. Dapat diselesaikan melalui pengadilan kehakiman di Indonesia seperti peradilan umum, peradilan agama dan peradilan militer.<sup>47</sup>

#### 1. Arbitrase

Dalam konteks hukum islam, arbitrase dapat dikontraskan dengan tahkim. Tahkim berasal dari kata *hakkama*, yang artinya menunjuk seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Menurut terminologinya, Pengertian tersebut erat kaitannya dengan pengertian. Lembaga ini telah dikenal sejak zaman pra Islam. Pada masa itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir, setiap ada perselisihan mengenai hak milik, waris dan hak-hak lainnya yang seringkali diselesaikan

---

<sup>47</sup> M. Faisal, "Eksistensi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah di Indonesia" *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, no. 3 (2017): 403-406  
<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/508>

melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih.

## 2. As-Shulhu

Pada ilmu terminologi Islam dikenal dengan Ash-Shulhu, yang berarti memutus pertengkaran atau perselisihan. Dalam pengertian syariat ash-shulhu adalah suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (sengketa) antara 2 (dua) orang yang bersengketa. Shulh adalah akad diantara dua pihak yang berperkara untuk memecahkan perselisihan. “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya , dan perdamaian itu lebih baik...” (An Nisa 128).

Alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur dalam satu pasal, yakni Pasal 6 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa yang menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian sengketa. Sengketa atau beda pendapat dalam bidang perdata Islam dapat diselesaikan oleh para pihak melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian

secara litigasi. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.<sup>48</sup>

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan. Penelitian melakukan pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum dalam masyarakat dan aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dalam masyarakat yang berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan

---

<sup>48</sup> Nurjalal, "Bentuk Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Islam di luar Pengadilan", no. 2 (2018): 29-33 <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/561>

non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>49</sup> Penelitian ini dilakukan peneliti dengan langsung terjun ke lapangan, untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara terbuka dan terstruktur dengan pihak penyedia jasa guna mendapatkan informasi tentang bagaimana proses terjadinya wanprestasi serta penyelesaiannya.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan *Socio-legal*. Studi *socio-legal* mencakup berbagai konteks disiplin ilmu, baik dalam ilmu-ilmu social maupun hukum, mengaitkan hukum dengan dimensi sosiologis, politik dan ekonomi dari aktivitas manusia.<sup>50</sup> Soejono Soekanto mendefinisikan Sosiologi Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris yang menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.<sup>51</sup>

Penelitian *Socio Legal* bertumpu pada data utama dari lapangan, yakni melalui informan yang diperoleh dengan cara wawancara secara mendalam dan pengamatan tersebut akan berbentuk cerita yang sangat detail (deskripsi-rinci, gambaran yang mendalam), termasuk ungkapan-ungkapan asli subjek

---

<sup>49</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105.

<sup>50</sup> Muhammad Helmy Hakim, "Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal ke Socio-Legal", No. 2 (2016): 108 <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/1031/1251>

<sup>51</sup> Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria", No. 2 (2017): 50 <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3759>

penelitian.<sup>52</sup> Peneliti melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang bertujuan menggambarkan secara sistematis akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.<sup>53</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Peneliti melakukan penelitian yang dilakukan secara langsung dan online yang berlokasi di CV. Slaco Mandiri selaku penyedia jasa beralamat di Bengkong Baru No.2, Bengkong Indah, Kec. Bengkong, Kota Batam. Peneliti memilih untuk melakukan penelitian di tempat tersebut karena penyedia jasa selaku pihak yang terkena wanprestasi atas tindakan pengguna jasa dari PT. Pena Hasta Rekayasa.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian peneliti memerlukan sumber-sumber data primer maupun sekunder, yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari narasumber atau informan seperti wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah

---

<sup>52</sup>Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian* (Malang:Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), 3

<sup>53</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 133.

oleh peneliti.<sup>54</sup> Data yang diperoleh dalam penelitian ini langsung melalui wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Pujo Sih Priyanto selaku penyedia jasa desain mekanikal dan elektrikal.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi, jurnal, peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam<sup>55</sup> serta informasi lainnya meliputi skripsi, web, ataupun artikel dari media massa yang berkaitan dengan jasa konstruksi.

## E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak berencana/terbuka dan wawancara terencana/terstruktur, yaitu sebagai berikut.

### 1. Wawancara tidak terencana/terbuka

Wawancara yang tidak terencana atau terbuka adalah dimana peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan aturan yang ketat.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

<sup>55</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

<sup>56</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004), 96.

Hal ini dilakukan oleh peneliti dengan mengadakan tanya jawab dengan informan mengenai bagaimana proses terjadinya sengketa wanprestasi hingga penyelesaiannya. Narasumber yang akan diwawancarai yakni orang dari pihak CV. Slaco Mandiri. Penelitian kemudian mengumpulkan data dengan teknik observasi yaitu mencari data atau berkas dengan cara turun langsung ke lapangan dimana objek penelitian itu berada dan karena adanya kendala jarak maka, peneliti juga menggunakan media online seperti aplikasi zoom dan whatsapp untuk melakukan wawancara lanjutan.

## 2. Wawancara terencana/terstruktur

Wawancara terencana atau terstruktur ialah dimana peneliti telah mempersiapkan suatu daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur. Biasanya pewawancara hanya mengerjakan pertanyaan yang telah disusun dan pokok pembicaraan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan.<sup>57</sup> Hal ini dilakukan dengan membacakan instrument yang sudah disusun sebelumnya oleh penulis yaitu mengenai profil kelembagaan dan bagaimana penyedia jasa mengantisipasi untuk tidak terjadi lagi wanprestasi di masa yang akan datang.

---

<sup>57</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 96.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Untuk menguji keabsahan data yang telah dikumpulkan, peneliti akan melakukan pengolahan data Adapun beberapa tahapan pengolahan data sebagai berikut :

### 1. Pemeriksaan data (*editing*)

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Di mana peneliti setelah melakukan wawancara kemudian memeriksa kembali data yg diperoleh sudah lengkap yang kemudian akan memudahkan peneliti untuk menganalisis dan menyesuaikan dengan sumber hukum serta beberapa narasumber.

### 2. Pengelompokkan Data (*classifying*)

Pengelompokkan Data merupakan suatu proses yang dilakukan setelah memeriksa kembali data yang telah diperoleh, kemudian mengelompokkan data dari hasil wawancara dengan teori yang sesuai untuk menjawab permasalahan dari rumusan masalah.

### 3. Pemeriksaan Data (*Verifying*)

Pemeriksaan Data merupakan proses pemeriksaan kembali untuk mendapatkan kevalidan dari data yang telah diperoleh tersebut. Dalam hal ini tujuan peneliti untuk menghindari adanya kesalahan dalam menganalisa data.

### 4. Analisa Data (*Analyzing*)

Analisa Data merupakan suatu proses menganalisis data yang telah terkumpul dari proses wawancara dengan informan atau narasumber. Dalam hal ini analisis data yang telah terkumpul dengan sumber data pendukung yang meliputi undang-undang jurnal buku dan lain sebagainya.

#### 5. Kesimpulan

Merupakan proses terakhir yang dilakukan peneliti dalam pengolahan data yaitu peneliti menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya yaitu tentang penyelesaian sengketa wanprestasi dalam kerjasama jasa desain mekanikal dan elektrikal.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum CV. Slaco Mandiri**

##### **1. Profil CV. Slaco Mandiri**

Nama : CV. Slaco Mandiri  
Alamat : Bengkong Baru Blok F1 No.2  
Direktur : Pujo Sih Priyanto  
Karyawan : Budi dan Rizal

## 2. Sejarah berdirinya CV. Slaco Mandiri

CV. Slaco Mandiri didirikan di Batam dengan bukti berupa Akta Pendirian Perseroan Komanditer (CV) pada bulan Agustus tahun 2008. CV. Slaco Mandiri adalah perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor meliputi: pemborongan, perencanaan (gedung, kantor dan perumahan), pemasangan instalasi listrik dan air (Mekanikal dan Elektrikal).

Pendiri dan karyawan sama-sama yang berperan aktif dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh klien. Masing-masing anggota mempunyai tugas yang berbeda, yaitu meliputi: bidang listrik, bidang mekanikal dan elektrikal dan tukang gambar.<sup>58</sup> CV.Slaco Mandiri bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi yakni kemampuan di bidang:

- 1) Bidang Mekanikal
  - b. Instalasi pemanasan, ventilasi udara dan AC dalam bangunan.
  - c. Perpipaan air dalam bangunan
  - d. Instalasi pipa gas dalam bangunan
  - e. Instalasi lift dan escalator
  - f. Instalasi thermal bertekanan, gas, minyak, geothermal
  - g. Instalasi penangkal petir dan grounding
  - h. Instalasi fire Alarm dan fire protection
  - i. Instalasi sprinkler dan fire hydrant

---

<sup>58</sup>Pujo, *Wawancara* (Via Zoom dan whatsapp, 30 Oktober 2021)


- j. Instalasi sistem CCTV
- 2) Bidang Elektrikal
- a. Pembangkit tenaga listrik semua daya
  - b. Jaringan transmisi telekomunikasi dan atau telepon
  - c. Instalasi sistem kabel data dan jaringan internet
  - d. Instalasi listrik lainnya

Berdasarkan kemampuan di bidang khususnya Mekanikal dan Elektrikal yang dimiliki oleh CV. Slaco Mandiri yang telah disebutkan diatas, diharapkan kepada pemberi kerja atau pengguna kerja yang memerlukan potensi tersebut dapat memberikan kepercayaan dan kesempatan untuk berpartisipasi.

Mengenai struktur organisasi CV. Slaco Mandiri Bapak Pujo Sih Priyanto selaku direktur yang mengelola dan mengawasi perusahaan dengan bantuan karyawan yang berjumlah 2 orang. Selama menjalankan perusahaan direktur dengan 2 karyawannya berada dalam hubungan yang baik dan pekerjaan yang diberikan berjalan lancar walaupun masih terdapat keluhan yang masih harus diperbaiki. Berikut strukturnya :

### **Gambar 1**

#### **Struktur Organisasi CV.Slaco Mandiri**



Dengan melihat struktur organisasi di atas, maka penulis akan menerangkan tugas dan tanggung jawab jabatan masing-masing.

- 1) Direktur
  - a. Mengawasi dan bertanggung jawab atas pekerjaan karyawan.
  - b. Mengatur segala pesanan yang masuk.
- 2) Karyawan
  - a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh direktur.
  - b. Melakukan pengerjaan dengan baik.
  - c. Memberikan hasil pengerjaan ke direktur.<sup>59</sup>

Proses pelaksanaan pekerjaan jasa desain mekanikal dan elektrikal, CV. Slaco Mandiri ditunjuk sebagai penyedia jasa konstruksi melalui penunjukan langsung. Penunjukan langsung adalah pemilihan secara langsung tanpa

---

<sup>59</sup>Pujo, *Wawancara* (Via Zoom dan whatsapp, 30 Oktober 2021)

perantara dari pihak pengguna jasa kepada pihak penyedia jasa. Dalam melakukan suatu kontrak penyedia jasa juga diwajibkan melampirkan: akta badan usaha yakni akta pendirian CV.Slaco Mandiri, nama wakil/kuasa badan usaha sesuai kewenangan pada akta badan usaha dan tempat kedudukan dan alamat badan usaha.

Dalam perancangan perjanjian jasa desain mekanikal dan elektrikal, pihak pemberi pekerjaan/pengguna jasa hanya mengeluarkan surat perintah kerja (SPK) kepada pihak yang mengerjakan/penyedia jasa. Apabila perjanjian sudah sesuai persyaratan dan sudah ditandatangani, maka dalam perjanjian kontraktor hubungan yang terjadi di antara pengguna jasa dan penyedia jasa adalah hubungan hukum yang sah dan sebagai kompensasi atas suatu pekerjaan yang telah selesai, penyedia jasa berhak mendapatkan pembayaran yang telah ditetapkan. Surat perintah kerja dibuat 2 (dua) rangkap dengan isi dan kekuatan hukum yang sama serta diberi materai yang cukup, kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak.

## **B. Penyelesaian Sengketa antara PT.Pena Hasta Rekapipta dan CV.Slaco Mandiri**

- a. Sengketa yang terjadi antara PT.Pena Hasta Rekapipta dan CV.Slaco Mandiri

Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak PT. Pena Hasta Rekapipta dan CV. Slaco Mandiri berawal dari adanya

penawaran terkait harga dan perancangan desain yang dibuktikan dengan adanya Surat Perintah Kerja (SPK). PT. Pena Hasta Rekacipta membuat surat perintah kerja untuk CV. Slaco Mandiri, yang mana didalamnya telah tercantum Nama pemberi tugas, Nama penerima tugas, Untuk melaksanakan, Harga Kontrak, Lingkup Pekerjaan, Tahapan Pekerjaan, Output, Cara Pembayaran dan Waktu Pelaksanaan. Dalam isi Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut tidak terdapat poin yang menjelaskan tentang penyelesaian sengketa. Selanjutnya pihak CV.Slaco Mandiri melaksanakan isi perjanjian. Dalam tahap pembangunan, pembayaran yang dilakukan oleh pihak PT. Pena Hasta Rekacipta terhadap pihak CV. Slaco Mandiri terjadi sebanyak empat tahapan pembayaran. pada tahapan pertama dan kedua pembayaran dilakukan dengan lancer, namun pada tahapan ketiga PT.Pena Hasta Rekacipta melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran atau menunda pembayaran hingga ke tahapan keempat.

Proses penundaan pembayaran ini termasuk tindakan wanprestasi karena telah melanggar isi perjanjian yang telah disepakati. Penyelesaian dari pelanggaran wanprestasi tersebut kemudian terjadilah negosiasi. Hasil dari negosiasi tersebut terbentuklah perjanjian kerjasama tidak tertulis mengenai sanksi denda

sanksi tentang wanprestasi yang dilakukan pihak PT.Pena Hasta Rekacipta.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Pujo selaku direktur perusahaan CV. Slaco Mandiri bahwa<sup>60</sup>:

*“Saya awalnya bertemu terlebih dahulu dengan pihak sana (PT. Pena Hasta Rekacipta) sebelum kerja sama, lalu kita berbincang-bincang ya tentang pekerjaan yang mau dikasih ke saya, saya mendengarkan dulu lalu setelah dia selesai bicara baru saya bicara. Kemudian saya kasih penawaran untuk harga dulu karena itu penting setelah harga kita lanjut ke perancangan desainnya dia mau yang seperti apa atau apa saja yang mau saya dikerjakan, setelah sudah fix beberapa hari kemudian pihak sana kasih saya surat perintah kerja”.*

Dari wawancara penulis dengan Bapak Pujo ini pada dasarnya Bapak Pujo sebelumnya sudah bertemu dengan pihak kedua sebagai pihak pemberi tugas. Dimana pada pertemuan sebelumnya sudah adanya perbincangan terkait harga, perancangan desain ME dan lainnya. Setelah itu, pihak pemberi tugas membuat surat perintah kerja untuk diberikan kepada Bapak Pujo selaku penerima kerja.

Pada pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pihak CV. Slaco Mandiri telah dilaksanakan dengan baik yaitu sesuai perintah yang diberikan dan tepat waktu, tetapi terdapat suatu permasalahan dalam proses pengerjaan dimana pihak kedua yakni PT. Pena Hasta Rekacipta tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal pembayaran. Hal ini tentu tidak dibenarkan dan menyebabkan

---

<sup>60</sup>Pujo, *Wawancara* (Via Zoom dan whatsapp, 30 Oktober 2021)

terjadinya wanprestasi yang dapat merugikan salah pihak. Dari hasil wawancara Bapak Pujo bahwasannya<sup>61</sup>:

*“ iya mba, jadi sempat ada masalah di tengah-tengah pengerjaan. Pihak sana tidak mau membayar atas pengerjaan saya dan saya juga sudah memberikan berkas-berkas yang pihak sana inginkan tepat waktu tapi mereka minta pembayaran ditunda/terlambat sekalian pembayaran di akhir dengan alasan belum cukup dananya, terus saya bilang aja kalau gak bisa ditunda karena saya juga punya team yang bekerja. Tapi dia terus bujuk saya sampai akhirnya saya biarkan karena ya sudahlah saya anggap karena dulu pernah kerja sama juga sama dia dan akhirnya mau gak mau saya harus mengajukan denda atas penundaan pembayaran yakni sebesar 10%, kemudian setelah berpikir panjang dia bilang iya dan kami pun bersepakat”*

Berdasarkan penjelasan dari bapak Pujo tersebut bahwasannya bapak pujo selaku penerima tugas sudah melakukan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu tetapi pihak pemberi tugas tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar jasa atas pengerjaan jasa desain ME dan pembayaran ingin ditunda sampai pada tahapan pembayaran terakhir bersama dengan biaya denda sebesar 10%. Bentuk perjanjian atas denda ganti rugi tidak tercantum dalam perjanjian dan perjanjian atas ganti rugi tersebut dilakukan secara langsung setelah terjadinya sengketa.

b. Penyelesaian Sengketa

---

<sup>61</sup>Pujo, Wawancara (Via Zoom dan whatsapp, 30 Oktober 2021)

Dalam wawancara penulis dengan direktur CV.Slaco Mandiri yaitu Bapak Pujo Sih Priyanto tentang penyelesaian wanprestasi yang terjadi dan penulis mendapatkan jawaban sebagai berikut<sup>62</sup>:

*“Jadi gini ceritanya mba, kemarin kan sudah saya jelaskan bagaimana saya melakukan perjanjian dengan pihak sana (PT.Pena Hasta Rekacipta) sampai terjadinya cedera janji, terus saya sekarang ini jelasin gimana kita menyelesaikan masalah antara perusahaan saya yakni CV.Slaco Mandiri dan perusahaan PT.Pena Hasta Rekacipta. Awalnya tentu saya juga bingung, gimana saya harus menyelesaikan permasalahan ini karena mengingat mereka pernah bekerja sama yang baik dengan saya sebelumnya, akhirnya yauda saya putuskan memperbolehkan penundaan pembayaran dengan syarat itu tadi denda. Jadi saya dan dia berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik-baik saja. Denda yang saya ajukan itu awalnya sempat ditolak, kemudian saya dan dia bernegosiasi selama beberapa hari yang akhirnya kami bersepakat bahwa dia siap didenda sebesar 10% atas penundaan pembayaran tersebut”.*

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa telah terjadi sengketa wanprestasi antara CV.Slaco Mandiri selaku penyedia jasa dan PT.Pena Hasta Rekacipta selaku pengguna jasa, bentuk wanprestasi yang terjadi adalah dimana pihak pengguna jasa melakukan ingkar janji dengan melakukan penundaan pembayaran kurang lebih 1 bulan, maka dari itu pihak yang dirugikan atau penyedia jasa berhak untuk mengajukan denda atas pekerjaan yang dilakukan dengan menghabiskan tenaga dan waktu. Pengajuan denda pun sempat ditolak dan setelah bernegosiasi beberapa hari dan menemukan solusi yang baik untuk keduanya, maka disepakatilah

---

<sup>62</sup>Pujo, *Wawancara* (Via Zoom dan whatsapp, 30 Oktober 2021)

pengadaan denda kepada pihak PT. Pena Hasta Rekacipta sebesar 10% yang dibayarkan pada tahapan pembayaran terakhir sekaligus pelunasan.

Perjanjian mengenai ganti rugi yang dilakukan kedua belah pihak dilakukan dengan kata sepakat tanpa adanya perjanjian tertulis. Bentuk wanprestasi yang terjadi antara kedua pihak yakni terpenuhinya prestasi tetapi menjadi suatu tindakan yang melanggar jika tidak dilakukan tepat pada waktunya. Dengan kata lain, sudah terlambat melakukan prestasi, artinya jika prestasi tersebut tetap terwujud, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perjanjian yang telah ditentukan. Dapat dikatakan prestasi yang demikian itu disebut juga kelalaian. Sengketa yang terjadi diatas sesuai dengan bentuk wanprestasi yang terpenuhi namun terlambat, sebagaimana dijelaskan bahwa pihak PT.Pena Hasta Rekacipta telah lalai dengan menunda pembayaran yang seharusnya prestasi dilakukan tepat waktunya.

Berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara menyatakan, *“setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”*

Adapun beberapa jenis penuntutan, antara lain:<sup>63</sup>

1. Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk uang.
2. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula.
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum.
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan.
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Dari ketentuan tersebut, pihak yang dirugikan atas tindakan wanprestasi dapat meminta ganti rugi kepada pihak yang lalai. Penggantian kerugian harus dilaksanakan karena sebagai suatu resiko yang harus ditanggung atas tindakannya. Jika pihak yang lalai tidak melaksanakan kewajibannya membayar ganti rugi, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pihak tersebut.

Jenis penuntutan ganti rugi dalam sengketa ini adalah ganti rugi atas kerugian dalam bentuk uang, dimana pihak penerima tugas meminta denda uang sebesar 10% yang kemudian harus langsung dibayarkan atau lunas sesuai kesepakatan yaitu pada pembayaran

---

<sup>63</sup> Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi", no. 2 (2013): 113 <https://www.neliti.com/publications/18068/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-suatu-perbandingan-dengan-wanprestasi>

tahap terakhir. Penyelesaian sengketa yang dilakukan kedua belah pihak yaitu dengan cara bernegosiasi. Hal ini tentunya telah melewati tahapan-tahapan penawaran atas biaya ganti rugi.

Suatu penyelesaian sengketa yang pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi (*ordinary court*) merupakan mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum. Sedangkan jalur non litigasi (*extra ordinary court*) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan, tetapi menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti cara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat, dan lain-lain.<sup>64</sup>

Dalam Hukum Islam negosiasi disebut *as-sulh* (perdamaian) merupakan suatu doktrin utama hukum islam dalam bidang muamalah untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam kehidupan masyarakat, karena pada hakikatnya perdamaian bukanlah suatu pranata positif belaka, melainkan lebih berupa fitrah dan manusia.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 5-6.

<sup>65</sup> M. Faisal, "Eksistensi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah di Indonesia" *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, no. 3 (2017): 403-406  
<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/508>

### **C. Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Ganti Rugi Wanprestasi Antara PT.Pena Hasta Rekacipta dan CV.Slaco Mandiri**

Asas konsensualisme adalah “ruh” dari suatu perjanjian, yang tersimpul dari kesepakatan para pihak. Namun demikian, pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sesungguhnya disebabkan adanya cacat kehendak (*wilgebreke*) karena kesesatan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*) atau paksaan (*dwang*) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian. asas konsensualitas yang terkandung dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH.Perdata yang menentukan bahwa perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat, tidak seharusnya ditafsirkan secara gramatikal semata-mata, melainkan harus ditafsirkan juga dalam hubungannya dengan syarat-syarat lainnya dalam Pasal 1320 KUH.Perdata, Jika syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUH.Perdata tersebut tidak terpenuhi akibat hukumnya adalah perjanjian itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang.<sup>66</sup>

Kata sepakat atau konsensus merupakan dasar lahirnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian dianggap lahir atau terjadi pada saat tercapainya kata sepakat di antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Kata sepakat

---

<sup>66</sup> Suyanto dan Ayu Sulistiya Ningsih, “Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata tentang Kata Sepakat sebagai Syarat Sahnya Perjanjian”, no. 2 (2018): 3  
<http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/702>

merupakan suatu syarat yang logis karena dalam perjanjian setidaknya harus ada dua pihak yang saling berhadapan dan mempunyai dua kehendak yang saling mengisi.

Pernyataan kehendak para pihak yang mengadakan perjanjian, dibedakan antara pernyataan kehendak yang merupakan penawaran dan pernyataan kehendak yang merupakan penerimaan. Suatu penawaran yang diikuti dengan penerimaan itulah yang menyebabkan lahirnya suatu perjanjian, karena persesuaian kehendak atau kata sepakat dianggap terjadi saat bertemunya kehendak untuk menawarkan dengan kehendak untuk menerima penawaran tersebut. Pada hubungan yang bersifat langsung, di mana para pihak saling berhadapan langsung atau hubungan melalui telepon, saat terjadinya perjanjian sangat jelas, karena saat diterimanya penawaran dapat diketahui dengan segera oleh pihak yang menawarkan.<sup>67</sup>

Perjanjian terjadi antara PT.Pena Hasta Rekreasi dan CV.Slaco Mandiri dimulai sejak terdapat kesepakatan secara langsung baik pertemuan tatap muka maupun melalui telepon yang kemudian diwujudkan dalam bentuk SPK (Surat Perintah Kerja). Namun, dalam kesepakatan tersebut maupun dalam SPK tidak terdapat poin yang menjelaskan bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi atau sengketa. Selama proses

---

<sup>67</sup> Rosdalina Bukido, "Urgensi Perjanjian dalam Hubungan Keperdataan", no. 2 (2009): 16-17  
<http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/42>

kesepakatan berlangsung para pihak yang sudah sepakat dianggap telah membuat perjanjian dengan menyatakan bahwa penawaran dapat diterima. Perjanjian yang telah dilakukan tentu sah dan dapat berakibat hukum yang mana perjanjian telah memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara yakni: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2) Kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan, 3) Suatu hal tertentu, 4) Suatu sebab yang halal, berikut penjelasannya:<sup>68</sup>

#### 1. Kesepakatan para pihak

Dengan kata sepakat dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, dan setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Kesepakatan kedua belah pihak dalam suatu perjanjian itu harus diberikan secara bebas. Kesepakatan yang dilakukan oleh PT.Pena Hasta Rekacipta dan CV.Slaco Mandiri belum membahas tentang penyelesaian sengketa, kemudian terjadilah wanprestasi karena wanprestasi tersebut kedua belah pihak melakukan kesepakatan ulang terkait penyelesaian sengketa tersebut.

---

<sup>68</sup> Siti Nurwulan, Hendrik Fasco Siregar dan Frieda Fania, "Aspek Yuridis Resiko Perbankan Sebagai Penyalur Kredit Perspektif Asas Konsensualisme dalam Berkontrak (suatu telaah normative terhadap instrument payment guarantee), no. 1 (2020): 45  
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/article/view/6534>

Kesepakatan perjanjian yang dilakukan antara CV.Slaco Mandiri dan PT.Pena Hasta Rekacipta yaitu secara lisan dan dilanjutkan dengan penawaran lewat via whatsapp. Sengketa yang terjadi antara dua perusahaan tersebut mengenai keterlambatan pembayaran yang mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa yang dilakukan yaitu dengan cara bernegosiasi terkait untuk biaya ganti rugi dan berakhir dengan kesepakatan mengganti biaya kerugian sebesar 10%.

## 2. Cakap bagi para pihak yang membuatnya

Syarat kedua yang menjadi sahnya perjanjian adalah adanya kecakapan atau cakap dalam hukum. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian terdiri dari manusia dan badan hukum. Hak dan kewajiban manusia dan badan hukum disamakan. Badan hukum dikatakan sebagai subjek hukum karena terdiri dari kumpulan orang-orang yang melakukan perbuatan hukum. Badan hukum merupakan hasil analogi dari keberadaan manusia sebagai subjek hukum. Dalam hal ini manusia bertindak sebagai wakil dari organ lembaga atau perusahaan.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Panji Adam Agus Putra, "Kedudukan Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah", Vol.17. No. 2 (2019), 223-224  
[https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar\\_hukum/article/view/5923/pdf](https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/5923/pdf)

Seseorang yang dibolehkan mewakili atas nama lembaga atau perusahaan yakni menurut pasal 1330 KUHPerdara, seseorang dikatakan cakap dalam hukum apabila telah berumur 21 tahun, atau telah melangsungkan pernikahan. Dalam pasal 1330 KUHPerdara disebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa yaitu seorang tersebut masih di bawah umur, yaitu orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah (pasal 330 ayat 1 K.U.H.Perdara).
- b. Mereka yang dibawah pengampuan (*curatelen*) yaitu orang yang sudah dewasa atau telah berumur di atas 21 tahun atau sudah menikah, tetapi tidak mampu karena pemabuk, gila (sakit ingatan/mental), dan pemboros.

Orang-orang yang tergolong dalam hal di atas, apabila melakukan perjanjian harus diwakili oleh orang yang cakap hukum, yaitu orang tua, wali, atau kurator. Apabila tidak, maka perjanjian yang dibuatnya akan cacat hukum, dan akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Menurut Pasal 2 K.U.H.Perdara, manusia menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam hukum sejak lahir sampai meninggal, tetapi tidak semua orang sebagai pendukung hukum (*recht*) adalah cakap (*bekwaam*) untuk melaksanakan sendiri hak

dan kewajibannya. Kewenangan hukum adalah kewenangan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban di dalam hukum. Jadi merupakan kewenangan untuk menjadi subyek hukum. Sedangkan yang menjadi subyek hukum, adalah semua manusia dan bukan manusia, yaitu badan hukum yang juga pendukung hak dan kewajiban. Apabila semua manusia dan badan hukum bisa menjadi pendukung hak dan kewajiban, maka belum berarti bahwa semua subyek hukum bisa dengan leluasa secara mandiri melaksanakan hak-haknya melalui tindakan-tindakan hukum. Untuk itu harus ada kecakapan bertindak, yaitu kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum pada umumnya.<sup>70</sup>

### 3. Suatu hal tertentu

Ketentuan untuk hal tertentu ini menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Menurut Pasal 1333 KUHPerdara, suatu hal tertentu artinya barang yang menjadi objek perjanjian paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak menjadi soal asalkan dapat ditentukan kemudian.

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, yang merupakan suatu prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu

---

<sup>70</sup> Devy Kumalasari dan Dwi Wachidiyah Ningsih, "Syarat Sah Perjanjian Tentang Cakap Bertindak dalam Hukum Menurut Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdara", Vol. 7 No. 2 (2018), 6  
<http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/725>

perjanjian, merupakan objek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu dan sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya, dan yang diperjanjikan ini harus cukup jelas.

Syarat bahwa prestasi tersebut harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Jika prestasi atau sebab itu tidak jelas atau kabur, akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat ini maka perjanjian itu dapat batal demi hukum. Dalam perjanjian antara penyedia dan pengguna jasa ini menggunakan perjanjian sewa jasa, dimana bukan barang yang menjadi nilai tukarnya.<sup>71</sup> Perjanjian ini antara PT.Pena Hasta Rekacipta dan CV.Slaco Mandiri dalam hal objek yaitu untuk pembangunan Universitas Internasional Batam (UIB), yang mana dalam perjanjian tidak tercantum bab bagaimana penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa. Oleh karena itu, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah/negosiasi untuk mencapai sebuah kesepakatan terkait penyelesaian sengketa.

#### 4. Sebab yang halal

Sebab atau Causa yang dimaksud dengan undang-undang adalah isi perjanjian itu sendiri. Jadi sebab atau Kausa tidak berarti

---

<sup>71</sup> Alice Kalangi, "Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Transaksi Melalui Internet 9E-Commerce)", no. 4 (2015): 133-135  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/10080>

sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang dimaksud. Dalam pasal 1338 (1) KUHPerdata dinyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Ini berarti mengikat pasal ( 1320) karena adanya pada pihak yang berkehendak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan untuk memenuhi perjanjian.<sup>72</sup>

Pernyataan diatas menjelaskan bahwasannya perjanjian yang dilakukan secara undang-undang tetap sah baik menggunakan cara konsensual maupun tertulis. Dalam asas konsensualisme terkait perjanjian ganti rugi yang dilakukan kedua belah pihak secara tidak tertulis (asas konsensualisme) diperbolehkan. Penggantian kerugian dilakukan atas unsur pengerjaan desain yang dirasa memerlukan tenaga, waktu serta biaya yang cukup menguras selama 1 bulan, maka dari itu pihak yang dirugikan mengajukan ganti rugi yang kemudian terbentuklah perjanjian dengan kesepakatan kedua pihak atau tidak tertulis.

Perjanjian kerjasama jasa desain yang dilakukan secara konvensional ini sebaiknya dilakukan secara tertulis walaupun

---

<sup>72</sup> Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013) 251.

tetap sah dihadapan hukum karena perjanjian yang dilakukan secara tertulis akan lebih menguntungkan bagi pihak penyedia jasa selaku penerima perintah dari pengguna jasa. Apabila pihak pengguna jasa tidak adanya itikad baik dalam penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa.<sup>73</sup> Pada dasarnya tetap perjanjian tertulis lebih kuat dibandingkan hanya dengan melakukan perjanjian konsensual (kesepakatan) karena dapat beresiko terjadinya sengketa.

Penerapan asas konsensualisme terwujud dalam kesepakatan penyelesaian sengketa antara PT.Pena Hasta Rekaipta dan CV.Slaco Mandiri terkait pembayaran sekaligus ganti rugi sebesar 10%. Setelah proses penyelesaian sengketa wanprestasi antara kedua belah pihak isi perjanjian kerjasama awal terkait pembangunan gedung rektorat Universitas Internasional Batam (UIB) diselesaikan dengan sempurna.

#### **D. Penerapan Asas Al-Kitabah Dalam Ganti Rugi Wanprestasi Antara PT.Pena Hasta Rekaipta dan CV.Slaco Mandiri**

Di Dalam perjanjian hukum islam terdapat asas al-kitabah (tertulis) yang menyatakan bahwasannya perjanjian harus dibuat secara tertulis, lebih

---

<sup>73</sup> Riska Andita, Siti Mahmudah dan Sartika Nanda Lestari, "Implementasi Asas Konsensual pada perjanjian pengangkutan barang melalui laut dalam kegiatan ekspor impor oleh PT DHL Global Forwarding Indonesia", no. 5 (2016): 4-6. <https://www.neliti.com/publications/18969/implementasi-asas-konsensual-pada-perjanjian-pengangkutan-barang-melalui-laut-da>

berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yakni menganjurkan perjanjian non tunai dilakukan secara tertulis untuk menghindarkan dari keraguan. Hal ini juga lebih menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Bahkan juga di dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi (syahadah) yaitu berfungsi untuk memperkuat pembuktian apabila terjadi sengketa mengenai perjanjian tersebut. Tidak semua orang dapat menjadi saksi dan dapat digunakan kesaksiannya. Hanya mereka yang berusia 15 tahun, tidak dalam pengampuan atau ditahan, bukan keluarga sedarah atau semenda salah satu pihak, serta bukan merupakan orang yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu.

Perjanjian secara konsensual dilakukan karena rasa kepercayaan, hubungan kedekatan, rasa iba dan saling membutuhkan. Hal penting yang seharusnya ada dalam perjanjian menjadi tidak ter-*cover* karena tidak dibuatnya perjanjian secara tertulis. Hal penting yang dimaksud adalah bagaimana jika terjadi wanprestasi, ganti rugi, dan cara penyelesaian sengketanya.<sup>74</sup> Tentu hanya dengan rasa kepercayaan tidak bisa menjadi tolak

---

<sup>74</sup> Fathinani Baso, Andi Yaqub, Kamaruddin dan Yuniar Ayu Kurnia, “Asas Hukum Ekonomi Syariah: Menilik Praktik Perjanjian Lisan Pembuatan Batu Merah di Desa Kota Bangun”, no.2 (2021): 29. DOI: <http://dx.doi.org/10.37035/ajh.v17i2.5244>

ukur untuk melakukan sebuah perjanjian, Karena pada dasarnya jika ingin melakukan perjanjian dibutuhkan kehati-hatian untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Penerapan asas tertulis dalam perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak tidak memuat dalam Surat Perintah Kerja (SPK) mengenai ganti rugi, yang mana seharusnya ketentuan mengenai sanksi-sanksi termuat dalam perjanjian untuk memudahkan jika terjadinya persengketaan di kemudian hari. Hal ini tentu dapat menjadi bukti yang kuat jika akan berlanjut ke pengadilan sebagai bukti bahwa pihak yang melanggar telah lalai dalam kewajibannya.

Surat perintah kerja (SPK) yang dilakukan antara PT.Pena Hasta Rekacipta dan CV.Slaco Mandiri sebelumnya sudah dilakukan secara tertulis, dimana didalamnya telah lengkap dituliskan seperti nama pemberi tugas, nama penerima tugas, detail pekerjaan, harga kontrak pekerjaan, tahapan pekerjaan, output, cara pembayaran, waktu pelaksanaan dan tanda tangan beserta stempel perusahaan. Tetapi belum tercantum di dalam perjanjian tentang bagaimana jika terjadi sengketa dan bagaimana penyelesaian sengketanya, kemudian setelah terjadi sengketa kedua pihak melakukan kesepakatan secara lisan terkait bagaimana penyelesaian sengketanya, setelah sepakat terjadilah sebuah perjanjian yang mana isi perjanjian tersebut mengenai waktu dan jumlah ganti rugi kurang lebih 1 bulan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan asas konsensualisme dalam ganti rugi yang dilakukan antara CV.Slaco Mandiri dan PT.Pena Hasta Rekacipta terwujud dengan dibuatnya kesepakatan yang dilakukan secara lisan. Hal ini dalam perjanjian KUHPerdara khususnya asas konsensualisme menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan tersebut diperbolehkan dan sah. Kesepakatan yang dilakukan oleh PT.Pena Hasta Rekacipta dan CV.Slaco Mandiri belum membahas tentang penyelesaian sengketa, kemudian terjadilah wanprestasi karena wanprestasi tersebut kedua belah pihak melakukan kesepakatan ulang terkait penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa yang dilakukan yaitu dengan cara bernegosiasi terkait untuk biaya ganti rugi dan berakhir dengan kesepakatan mengganti biaya kerugian sebesar 10%.
2. Penerapan asas al-kitabah dalam ganti rugi terwujud dengan para pihak yang melakukan perjanjian tetapi isi dari perjanjian tersebut tidak dituliskan. Hal ini terjadi karena adanya kepercayaan satu sama lain yang mana menentukan jumlah denda dan waktu ganti rugi dilakukan secara lisan.

## **B. Saran**

1. Penerapan asas konsensualisme dalam ganti rugi wanprestasi antara PT.Pena Hasta Rekacipta dan CV.Slaco terwujud pada kesepakatan terkait ganti rugi yang dilakukan dengan lisan. Hal ini apabila terjadi persengketaan dikemudian hari, akan menyebabkan perdebatan yang panjang. Oleh karena itu, sebaiknya jika melakukan perjanjian harus dengan tertulis dan mencantumkan mengenai penyelesaian sengketa dan saksinya, agar jika terjadi sengketa para pihak bisa mengambil keputusan sesuai yang tercantum dalam perjanjian.
2. Penerapan asas al-kitabah dalam perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak terkait hasil kesepakatan yakni ganti rugi tidak diterapkan secara tertulis melainkan dilakukan secara lisan, untuk menghindari adanya keraguan sebaiknya perjanjian dilakukan secara tertulis. Hal ini juga membuat perjanjian menjadi lebih kuat sebagai bukti.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ali, Zainuddin .*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008.
- H. Salim, H. Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hamidi.*Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang:Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
- J.Satrio. *Hukum Perikatan [Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang] bagian pertama*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Jasfar, Farida. *Manajemen Jasa*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Malik, Alfian. *Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi*. Yogyakarta: ANDI, 2010.
- Margono, Suyud. *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute Resolutions (ADR) Teknik dan Strategi dalam Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.

- Muslich , Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta:Amzah, 2013.
- Rahman, Abdul, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2010.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta:Sinar Grafika, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU (Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli Akad Ijarah(Penyewaan) Jilid 5*. Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Mochamad Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*. Bandung: Genta Publishing, 2011.
- Yasardin. *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, Jakarta: KENCANA, 2018.
- Shomad, Abd, *HUKUM ISLAM: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: KENCANA, 2010.

## 2. E-Book

- Farida, Ike. *Perjanjian Perburuhan: Perjanjian Kerja waktu tertentu dan outsourcing*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- [https://www.google.co.id/books/edition/Perjanjian\\_Perburuhan/NpD5DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Ike+Farida.,+Perjanjian+Perburuhan:+Pe](https://www.google.co.id/books/edition/Perjanjian_Perburuhan/NpD5DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Ike+Farida.,+Perjanjian+Perburuhan:+Pe)

[rjanjian+Kerja+waktu+tertentu+dan+outsourcing&printsec=frontcover](#)

Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 9-10,  
[https://www.google.co.id/books/edition/Hukum\\_Kontrak/d9orEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=definisi+perjanjian+dalam+jasa&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Kontrak/d9orEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=definisi+perjanjian+dalam+jasa&printsec=frontcover)

Marilang. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Makassar: Indonesia Prime, 2017.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Hukum\\_Perikatan/p8o1DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Marilang,+Hukum+Perikatan,+Perikatan+yang+Lahir+dari+Perjanjian,+Makassar:+Indonesia+Prime,+2017\)&pg=PP3&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Perikatan/p8o1DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Marilang,+Hukum+Perikatan,+Perikatan+yang+Lahir+dari+Perjanjian,+Makassar:+Indonesia+Prime,+2017)&pg=PP3&printsec=frontcover)

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana: 2019), 1-2  
[https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh\\_Ekonomi\\_Syariah/ncDvDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=fiqh+muamalah&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Ekonomi_Syariah/ncDvDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=fiqh+muamalah&printsec=frontcover)

Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 3  
[https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh\\_Muamalah/67VVDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=fiqh+muamalah&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Muamalah/67VVDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=fiqh+muamalah&printsec=frontcover)

### 3. Jurnal

Murtopo, Aang Alim, “Sistem informasi akuntansi proyek pada jasa kontraktor CV. Indah Kiat konstruksi Kab Tegal,” no.1 (2021) : 9-15  
<https://journal.peradaban.ac.id/index.php/jtikom/article/view/784/606>

Violencia C.I. Kondoy, Grace B. nangoi dan Inggriani Elim, “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada CV. Cakrawala,” Berkala Ilmiah Efisiensi, no. 04 (2016): 170  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13602>

Zatika, Dinda Anna, Hamzah dan Depri Liber Sonata, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Antara PT. Utama

- Karya (Persero) dan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk,” *Pactum Law Journal*, no. 3 (2018): 210 <http://repository.lppm.unila.ac.id/9123/>
- Messah, Yunita Afliana, Lazry Hellen Paula Lona dan Dantje A. T. Sina, “Pengendalian Waktu dan Biaya Pekerjaan Konstruksi Sebagai Dampak dari Perubahan Desain (Studi Kasus Embung Irigasi Oenaem, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengan Utara,” *Teknik Sipil*, no. 2 (2013): 122 <https://jurnalmanajemen.petra.ac.id/index.php/jurnal-teknik-sipil/article/view/18950>
- Slamet, Sri Redjeki, “Kesempurnaan Kontrak Kerja Konstruksi Menghindari Sengketa,” *Lex Jurnalica*, no. 3 (2016): 191-192 [https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-17298-11\\_0572](https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-17298-11_0572)
- Dsalimunthe, Dermina, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW),” *Al-Maqasid*, no. 1(2017): 13 <http://194.31.53.129/index.php/almaqasid/article/view/1444>
- Rahayu, Annisa Eka dan Neneng Nurhasanah, “Konstruksi Akad Ijarah Pada Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Multijasa,” *LAA Maisyir*, no. 1(2020): 90-91 <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/13747>
- Adityarani, Nadhira Wahyu dan Lanang Sakti, “Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia,” *Fundamental Justice*, no. 2(2020): 42 <https://doi.org/10.30812/fundamental.vlii>
- Helen Sentia, Neneng Nurhasanah dan Ifa Hanifia Senjiati, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap wanprestasi dalam akad kerja sama bagi hasil perkebunan antar petani kopi,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, no.2 (2020): 173 <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.27523>
- Irpan, Zainuddin dan Farida Arianti, “Penyelesaian Sengketa jasa parkir di kota padangsidempuan ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syari’ah” *Ekonomi Islam*, no. 2 (2021): 30 <http://jurnal.imds.ac.id/ojs/index.php/tamwil/article/view/4675>
- Arif Zulfikar, Ahmad, “Kajian Yuridis tentang penyelesaian sengketa perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah perfektif Hukum Ekonomi SYariah”, *Widya Pranata Hukum*, no. 1 (2020): 3 <http://ejournal.widyamataran.ac.id/index.php/pranata/article/view/82>

- Saleh, Marhamah, “Metode Penyelesaian Sengketa ekonomi syariah dalam perspektif hukum islam dan Indonesia” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2016), 32  
[https://web.archive.org/web/20180416110758id\\_/http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/dustur/article/viewFile/1173/877](https://web.archive.org/web/20180416110758id_/http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/dustur/article/viewFile/1173/877)
- Tamengge, Mirand, “Kajian Yuridis tentang sewa-menyewa sebagai Perjanjian Konsensuil Berdasarkan pasal 1548 KUHPerdara”, *Lex Privatum*, no. 7 (2018): 58  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/22397>
- Ardi, Muhammad, “Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam penerapan salam dan Istisna”, no.2 (2016):  
<https://doi.org/10.28988/diktum.v14i2.237>
- Huda, Rahmatul dan Zakiyah, “Peranan kontrak syariah dalam penyelesaian utang-piutang (perspektif hukum ekonomi syariah)”, no. 5 (2019):  
<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/2540>
- Sasmita, Ni Putu Ayu Bunga dan I Wayan Novy Purwanto, “Penerapan Asas konsensualisme Dalam Perjanjian jual Beli Online” (Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 8 Tahun 2020),  
<https://jurnal.harianregional.com/index.php/kerthasemaya/article/view/59784/35765>
- Susanto, Wahyu , Hero Sandika dan Arga J.P. Hutagalung, “Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil Pada Jasa Konstruksi”, (Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 8 (2) Desember 2021) DOI:  
<http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5675>
- Istoati, Devi Ana dan Lathifah Hanim, “Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah”, no. 5 (2021):  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/17911>
- Andita, Riska, Siti Mahmudah dan Sartika Nanda Lestari, “Implementasi Asas Konsensual pada perjanjian pengangkutan barang melalui laut dalam kegiatan ekspor impor oleh PT DHL Global Forwarding Indonesia”, no. 5 (2016):  
<https://www.neliti.com/publications/18969/implementasi-asas-konsensual-pada-perjanjian-pengangkutan-barang-melalui-laut-da>

- Zumrotul Wahidah, “Berakhirnya Perjanjian Persfektif hukum Islam dan Hukum Perdata”, no.2 (2020): 21  
<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/6435>
- Margareta Sevilla Rosa Angelin, “Hilangnya Esensi “Persetujuan” dalam jaminan Perorangan Pada Praktik Pinjaman Online”, no.1 (2022): 31-32  
<http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/5882>
- I Wayan Agus Vijayantera, “Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis dalam Kegiatan Bisnis”, no. 1 (2020): 122  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/23445>
- Muhammad Aswad, “Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah”, no.2 (2013): 354  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/view/1097/1026>
- Novi Ratna Sari, “Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”, no.2 (2017): 83  
<https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/view/18284>
- Alice Kalangi, “Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Transaksi Melalui Internet 9E-Commerce)”, no. 4 (2015): 133-135  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/10080>
- Siti Nurwullan, Hendrik Fasco Siregar dan Frieda Fania, “Aspek Yuridis Resiko Perbankan Sebagai Penyalur Kredit Persfektif Asas Konsensualisme dalam Berkontrak (suatu telaah normative terhadap instrument payment guarantee), no. 1 (2020): 45  
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/article/view/6534>
- Aan Handriani, “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata”, no.2 (2018): 283-284  
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/2218>
- Devy Kumalasari dan Dwi Wachidiyah Ningsih, “Syarat Sah Perjanjian Tentang Cakap Bertindak dalam Hukum Menurut Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdata”, Vol. 7 No. 2 (2018), 6  
<http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/725>
- Panji Adam Agus Putra, “Kedudukan Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah”, Vol.17. No. 2 (2019), 223-224

[https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar\\_hukum/article/view/5923/pdf](https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/5923/pdf)


#### 4. Skripsi

Miftakhul Army Aziz, “Tinjauan Hukum (Pendekatan Intergratif) Terhadap Upaya Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Penyelesaian Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Jalan (Studi Putusan No.13/Pdt.G/2020.Mjk)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/30764/>


Ekawati, Nungki, “Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama PT. Asindo Tech Natar Lampung Selatan Terhadap Kegiatan Jasa Konstruksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam”( Undergraduate thesis, IAIN Raden Intan Lampung, 2016), <http://repository.radenintan.ac.id/481/>

Nasruloh, Ade Riyan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil di Nugraha Trans Sleman”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2018), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10291>

## LAMPIRAN



Wawancara melalui Via Zoom dengan Bapak Pujo selaku Direktur CV.Slaco Mandiri.



Wawancara melalui Via Whatsapp dengan Bapak Pujo selaku Direktur CV.Slaco Mandiri.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yulia Putri Dwiyanti

Tempat dan Tanggal Lahir : Batam, 31 Juli 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Bengkong Baru Blok F1 No. 30, Kecamatan  
Bengkong, Kelurahan Bengkong Indah, Kota Batam  
Kepulauan Riau.

Telp : 0819-0737-3674

E-Mail : [yuliaputeri77@gmail.com](mailto:yuliaputeri77@gmail.com)



### Riwayat Pendidikan

No	Nama Sekolah	Kota	Tahun
1	MI Tarbiyatul Hidayah	Batam	2006 - 2012
2	SMPS Nurul Jadid	Batam	2012 - 2015
3	MAN 2 Batam	Batam	2015 - 2018

### Organisasi

No	Nama Organisasi	Tahun
1	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)	2019 - 2022